



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal
2. Tempat lahir : Tobelo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 02 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Makaeling Kec. Kao Teluk, Kabupaten

Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak 16 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi oleh Rahim Yasim, SH.MH, & Rekan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbkum) Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 1 Oktober 2019, Nomor 8/Pen.Pid/PPH/2019/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 64/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA** Alias **IWAN** Alias **RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang diikuiti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA** Alias **IWAN** Alias **RONAL** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF beserta kunci mobilnya;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRASESTY RAHAYU C.;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK ARDIYAH PRASESTI RAHAYU

- 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan "KIKYWAHAB";
- 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam;
- 1 (satu) buah tali tas warna biru tua;
- 1 (satu) Pasang sepatu kostum merk ANDO warna Abu-abu.
- 1 (satu) Pcs kain kerudung warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan :

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley.

- 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu.
- 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA.
- 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk *Sixtyone*.
- 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru.
- 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar.
- 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali.
- 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam.
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau.
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink.
- 1 (satu) Buah Rexona.
- 1 (satu) Buah Hand Body.
- 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE.
- 1 (satu) Buah Bedak mukawarna Biru.
- 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru.
- 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN

- 1 (satu) buah sampel vaginal swab dari mayat korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- 1 (satu) buah terpal warna cokelat ukuran 2 x 3 meter.
- 1 (satu) buah sampel Buval Swab pipi dalam kiri dari tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias iwan.
- 1 (satu) buah kain kasa darah milik tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias Iwan;
- 1 (satu) buah tali berbahan karet warna putih keperakan ukuran panjang 150 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan penasehat hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sempurna, kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Tuntutan Primair yaitu pasal 340 KUHP, Subsidair yaitu pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau apabila yang mulia Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda, kami mohon Terdakwa dapat diberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN Alias RONAL pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.40 Wit atau setidak - tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di dalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nomor Polisi DG 1754 KF yang terparkir di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soa Sio, telah " **dengan sengaja dan dengan diawali dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI,** " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang lintas Sofifi - Malifut mencari penumpang di daerah Malifut Kab. Halmahera Utara dan sesampainya di Desa Tahane Malifut, korban bersama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACAM (ibu kandung korban) dan saksi WATIJA W. KUMALA Alias IJA (kakak korban) memberhentikan mobil terdakwa. Setelah mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mau pergi ke mana dan dijawab oleh saksi Acam Abubakar alias Acam mau ke Sofifi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil koper korban dan selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan memasukan koper tersebut. Bahwa Korban GAMARIA W. KUMALA alias KIKI yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama – sama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM bersama dengan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA langsung berjalan menuju mobil bermaksud mengantarkan korban untuk naik ke mobil dan duduk di kursi bagian depan tepatnya di samping terdakwa. Setelah jalan terdakwa mengatakan masih akan mencari penumpang di sekitar Kecamatan Malifut namun karna tidak ada penumpang lain lagi selanjutnya mobil diarahkan ke selatan menuju ke arah Sofifi.

Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Sofifi Kota Tidore Kepulauan, terdakwa bertanya kepada korban “ **pergi ke Ternate dalam rangka apa ?** ” korban lalu menjawab “ **mau pergi kuliah** ” terdakwa bertanya lagi “**sudah semester berapa ?**” korban menjawab “ **saya baru mendaftar** ” selanjutnya terdakwa sudah tidak bertanya lagi dan mobilpun terus melaju ke arah Sofifi.

Bahwa setelah mendengar penjelasan korban bahwa korban ke Ternate hendak mendaftar kuliah, terdakwa berkesimpulan bahwa korban memiliki banyak uang sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang milik korban dan terdakwa pun tergiur dengan kecantikan korban.

Bahwa sesampainya mobil terdakwa di depan Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara di Desa Gosale Puncak Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan menurun menuju pertigaan yang mengarah ke Pelabuhan Sofifi terdakwa mengurangi kecepatan mobil hingga mobil tersebut berhenti, terdakwa kemudian menyuruh korban untuk turun dan pindah tempat duduk di bagian jok/ kursi tengah dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melancarkan niat terdakwa untuk mengambil uang dan menyetubuhi korban;

Bahwa setelah korban pindah tempat duduk di jok/ kursi tengah, korban bertanya kepada terdakwa “ **biking apa kong duduk di kursi tengah?** ” (mengapa harus pindah duduk di kursi tengah) dan terdakwa menjawab “ **tidak apa-apa duduk saja**”. Setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya namun tidak melewati jalan yang biasa di lewati menuju ke Sofifi, melainkan terdakwa mengarahkan mobilnya melewati Desa Guraping jalan belakang yang mana jalan tersebut cukup sepi. Beberapa saat setelah perjalanan . terdakwa

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobil dan menuju ke pintu tengah kemudian terdakwa masuk dan duduk disamping kanan korban lalu bertanya kepada korban “ **ngana pe doi ada barapa** “ (uang kamu ada berapa) korbanpun menjawab “ **saya pe doi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**” sambil korban memperlihatkan dompetnya . bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban agar menambahkan uang karena terdakwa mau mengisi bahan bakar mobil sambil merampas dompet korban sehingga terjadi tarik menarik dompet antara korban dengan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar, sehingga terdakwa dapat merebut dompet milik korban dan mengambil uang kemudian memasukannya ke dalam saku celana setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban dan mencium bibir korban namun karena korban memberontak, terdakwa langsung menarik korban kemudian menindih kaki kanan korban menggunakan kaki kirinya sehingga posisi korban pada saat itu mengangkang dan terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celana panjang yang digunakan oleh korban, namun karena korban tidak menggunakan ikat pinggang sehingga celana panjang korbanpun bagian kaki kanan seluruhnya terlepas dan bagian celana pada kaki kiri korban hanya terbuka sampai di bagian paha korban, sehingga dengan mudah celana dalam korban dapat dibuka pada bagian kanan. Pada saat terdakwa berusaha membuka celana korban, korban mengatakan “ **jangan om jangan om** “ secara berulang – ulang namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka celana terdakwa sambil memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya tersebut kedalam vagina korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih sebanyak empat kali hingga sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban setelah itu terdakwa mengangkat baju korban dan meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban dalam keadaan menangis dan duduk dikursi tengah sebelah kanan mobil sambil menekuk kedua kaki ke arah dada dan bersandar di pintu mobil sebelah kanan selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa “**Om antar saya kalao di pelabuhan suda** “ terdakwa menjawab “ **la nanti saya antar** “ dan korban mengatakan lagi “**Nanti saya kase tau saya pe om yang sopir di pelabuhan deng Polisi di pelabuhan**” terdakwa menjawab “**Tara usah lapor la saya kase pulang ngana pe doi**” karena perkataan korban tersebut diucapkan secara berulang kali sehingga terdakwa menjadi panik kemudian terdakwa langsung mengambil karet variasi mobil warna silver yang tersimpan di kantong

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi/jok mobil bagian depan lalu terdakwa melilitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan setelah itu terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih lima menit hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka lilitan tersebut lalu terdakwa memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana korban namun hanya sampai dipaha saja.

Bahwa setelah terdakwa yakin korban sudah tidak bernyawa dan keadaan sekelilingnya aman, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan 40 (empat puluh) di Desa Guraping, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan kemudian di tengah perjalanan, terdakwa menghentikan mobilnya untuk menurunkan koper korban yang berada di bagasi bagian belakang mobil, lalu terdakwa mengambil terpal yang berada di bagasi belakang dengan maksud untuk menutupi tubuh korban kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan namun bukan kearah Sofifi akan tetapi menuju kearah Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk membuang jasad korban namun karena terdakwa merasa kurang aman sehingga terdakwa hanya membuang koper, tas, sepatu dan jilbab korban setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah terdakwa sampai di Desa Lelief Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di kebun milik warga Dusun Lukolamo, terdakwa menghentikan mobilnya kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal lalu berjalan masuk kurang lebih lima meter kearah kebun selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya namun karena melihat *handphone* milik korban masih tertinggal di dalam mobil sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya ke pelabuhan Weda dan membuang *handphone* tersebut setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Makaeling (Dum- dum) selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil kepada majikannya, setelah itu melarikan diri ke Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD (Kelas D) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/VR/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani oleh dr. Ika Aulia Kirana dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat berusia dewasa yang sesuai identitas bernama Gamaria W. Kumala alias Kiki, berjenis kelamin perempuan. Pada korban ditemukan luka lecet pada dada serta memar pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi.). Perkiraan saat kematian ialah antara dua puluh

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat jam hingga sembilan puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan mayat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangi oleh Dr.dr.Sumy Hastry P, SpF,DFM dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher, jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas, telah ” **melakukan pembunuhan terhadap korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum.** “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang lintas Sofifi - Malifut mencari penumpang di daerah Malifut Kab. Halmahera Utara dan sesampainya di Desa Tahane Malifut, korban bersama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM (ibu kandung korban) dan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA (kakak korban) memberhentikan mobil terdakwa. Setelah mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mau pergi ke mana dan dijawab oleh saksi Acam Abubakar alias Acam mau ke Sofifi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil koper korban dan selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan memasukan koper tersebut. Bahwa Korban GAMARIA W. KUMALA alias KIKI yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama – sama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM bersama dengan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA langsung

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju mobil bermaksud mengantarkan korban untuk naik ke mobil dan duduk di kursi bagian depan tepatnya di samping terdakwa. Setelah jalan terdakwa mengatakan masih akan mencari penumpang di sekitar Kecamatan Malifut namun karna tidak ada penumpang lain lagi selanjutnya mobil diarahkan ke selatan menuju ke arah Sofifi.

Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Sofifi Kota Tidore Kepulauan, terdakwa bertanya kepada korban “ **pergi ke Ternate dalam rangka apa ?** ” korban lalu menjawab “ **mau pergi kuliah** ” terdakwa bertanya lagi “ **sudah semester berapa ?** ” korban menjawab “ **saya baru mendaftar** ” selanjutnya terdakwa sudah tidak bertanya lagi dan mobilpun terus melaju ke arah Sofifi.

Bahwa setelah mendengar penjelasan korban bahwa korban ke Ternate hendak mendaftarkan kuliah, terdakwa berkesimpulan bahwa korban memiliki banyak uang sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang milik korban dan terdakwa pun tergiur dengan kecantikan korban.

Bahwa sesampainya mobil terdakwa di depan Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara di Desa Gosale Puncak Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan menurun menuju pertigaan yang mengarah ke Pelabuhan Sofifi terdakwa mengurangi kecepatan mobil hingga mobil tersebut berhenti, terdakwa kemudian menyuruh korban untuk turun dan pindah tempat duduk di bagian jok/kursi tengah dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melancarkan niat terdakwa untuk mengambil uang dan menyetubuhi korban;

Bahwa setelah korban pindah tempat duduk di jok/ kursi tengah, korban bertanya kepada terdakwa “ **biking apa kong duduk di kursi tengah? “** (mengapa harus pindah duduk di kursi tengah) dan terdakwa menjawab “ **tidak apa-apa duduk saja** ”. Setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya namun tidak melewati jalan yang biasa di lewati menuju ke Sofifi, melainkan terdakwa mengarahkan mobilnya melewati Desa Guraping jalan belakang yang mana jalan tersebut cukup sepi. Beberapa saat setelah perjalanan . terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobil dan menuju ke pintu tengah kemudian terdakwa masuk dan duduk disamping kanan korban lalu bertanya kepada korban “ **ngana pe doi ada barapa** ” (uang kamu ada berapa) korbanpun menjawab “ **saya pe doi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ” sambil korban memperlihatkan dompetnya . bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban agar menambahkan uang karena terdakwa mau mengisi bahan bakar mobil sambil merampas dompet korban sehingga terjadi tarik menarik dompet antara korban dengan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar, sehingga terdakwa dapat merebut dompet

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban dan mengambil uang kemudian memasukannya ke dalam saku celana setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban dan mencium bibir korban namun karena korban memberontak, terdakwa langsung menarik korban kemudian menindih kaki kanan korban menggunakan kaki kirinya sehingga posisi korban pada saat itu mengangkang dan terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celana panjang yang digunakan oleh korban, namun karena korban tidak menggunakan ikat pinggang sehingga celana panjang korbanpun bagian kaki kanan seluruhnya terlepas dan bagian celana pada kaki kiri korban hanya terbuka sampai di bagian paha korban, sehingga dengan mudah celana dalam korban dapat dibuka pada bagian kanan. Pada saat terdakwa berusaha membuka celana korban, korban mengatakan “ ***jangan om jangan om*** “ secara berulang – ulang namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka celana terdakwa sambil memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya tersebut kedalam vagina korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih sebanyak empat kali hingga sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban setelah itu terdakwa mengangkat baju korban dan meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban dalam keadaan menangis dan duduk dikursi tengah sebelah kanan mobil sambil menekuk kedua kaki ke arah dada dan bersandar di pintu mobil sebelah kanan selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa “***Om antar saya kalao di pelabuhan suda*** “ terdakwa menjawab ” ***la nanti saya antar*** “ dan korban mengatakan lagi “***Nanti saya kase tau saya pe om yang sopir di pelabuhan deng Polisi di pelabuhan***“ terdakwa menjawab “***Tara usah lapor la saya kase pulang ngana pe doi***” karena perkataan korban tersebut diucapkan secara berulang kali sehingga terdakwa menjadi panik kemudian terdakwa langsung mengambil karet variasi mobil warna silver yang tersimpan di kantong kursi/ jok mobil bagian depan lalu terdakwa melilitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan setelah itu terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih lima menit hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka lilitan tersebut lalu terdakwa memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana korban namun hanya sampai dipaha saja.

Bahwa setelah terdakwa yakin korban sudah tidak bernyawa dan keadaan sekelilingnya aman, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) di Desa Guraping, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan kemudian di tengah perjalanan, terdakwa menghentikan mobilnya untuk menurunkan koper korban yang berada di bagasi bagian belakang mobil, lalu terdakwa mengambil terpal yang berada di bagasi belakang dengan maksud untuk menutupi tubuh korban kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan namun bukan kearah Sofifi akan tetapi menuju kearah Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk membuang jasad korban namun karena terdakwa merasa kurang aman sehingga terdakwa hanya membuang koper, tas, sepatu dan jilbab korban setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah terdakwa sampai di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di kebun milik warga Dusun Lukolamo, terdakwa menghentikan mobilnya kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal lalu berjalan masuk kurang lebih lima meter kearah kebun selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya namun karena melihat *handphone* milik korban masih tertinggal di dalam mobil sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya ke pelabuhan Weda dan membuang *handphone* tersebut setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Makaeling (Dum- dum) selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil kepada majikannya, setelah itu melarikan diri ke Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD (Kelas D) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/VR/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangi oleh dr. Ika Aulia Kirana dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat berusia dewasa yang sesuai identitas bernama Gamaria W. Kumala alias Kiki, berjenis kelamin perempuan. Pada korban ditemukan luka lecet pada dada serta memar pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi.). Perkiraan saat kematian ialah antara dua puluh empat jam hingga sembilan puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan mayat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangi oleh Dr.dr.Sumy Hastry P, SpF,DFM dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher, jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas, **"terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang lintas Sofifi - Malifut mencari penumpang di daerah Malifut Kab. Halmahera Utara dan sesampainya di Desa Tahane Malifut, korban bersama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM (ibu kandung korban) dan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA (kakak korban) memberhentikan mobil terdakwa. Setelah mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mau pergi ke mana dan dijawab oleh saksi Acam Abubakar alias Acam mau ke Sofifi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil koper korban dan selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan memasukan koper tersebut. Bahwa Korban GAMARIA W. KUMALA alias KIKI yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama – sama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM bersama dengan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA langsung berjalan menuju mobil bermaksud mengantarkan korban untuk naik ke mobil dan duduk di kursi bagian depan tepatnya di samping terdakwa. Setelah jalan terdakwa mengatakan masih akan mencari penumpang di sekitar Kecamatan Malifut namun karna tidak ada penumpang lain lagi selanjutnya mobil diarahkan ke selatan menuju ke arah Sofifi.

Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Sofifi Kota Tidore Kepulauan, terdakwa bertanya kepada korban **"pergi ke Ternate dalam rangka apa ?"** korban lalu menjawab **"mau pergi kuliah"** terdakwa bertanya lagi **"sudah semester berapa ?"** korban menjawab **"saya baru mendaftar"** selanjutnya terdakwa sudah tidak bertanya lagi dan mobilpun terus melaju ke arah Sofifi.

Bahwa setelah mendengar penjelasan korban bahwa korban ke Ternate hendak mendaftar kuliah, terdakwa berkesimpulan bahwa korban memiliki banyak uang sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang milik korban dan terdakwa pun tergiur dengan kecantikan korban.

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesampainya mobil terdakwa di depan Kantor Gubernur Propinsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara di Desa Gosale Puncak Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan menurun menuju pertigaan yang mengarah ke Pelabuhan Sofifi terdakwa mengurangi kecepatan mobil hingga mobil tersebut berhenti, terdakwa kemudian menyuruh korban untuk turun dan pindah tempat duduk di bagian jok/kursi tengah dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melancarkan niat terdakwa untuk mengambil uang dan menyetubuhi korban;

Bahwa setelah korban pindah tempat duduk di jok/ kursi tengah, korban bertanya kepada terdakwa “ **biking apa kong duduk di kursi tengah?** “ (mengapa harus pindah duduk di kursi tengah) dan terdakwa menjawab “ **tidak apa-apa duduk saja**”. Setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya namun tidak melewati jalan yang biasa di lewati menuju ke Sofifi, melainkan terdakwa mengarahkan mobilnya melewati Desa Guraping jalan belakang yang mana jalan tersebut cukup sepi. Beberapa saat setelah perjalanan . terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobil dan menuju ke pintu tengah kemudian terdakwa masuk dan duduk disamping kanan korban lalu bertanya kepada korban “ **ngana pe doi ada barapa** “ (uang kamu ada berapa) korbanpun menjawab “ **saya pe doi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**” sambil korban memperlihatkan dompetnya . bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban agar menambahkan uang karena terdakwa mau mengisi bahan bakar mobil sambil merampas dompet korban sehingga terjadi tarik menarik dompet antara korban dengan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar, sehingga terdakwa dapat merebut dompet milik korban dan mengambil uang kemudian memasukannya ke dalam saku celana setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban dan mencium bibir korban namun karena korban memberontak, terdakwa langsung menarik korban kemudian menindih kaki kanan korban menggunakan kaki kirinya sehingga posisi korban pada saat itu mengangkang dan terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celana panjang yang digunakan oleh korban, namun karena korban tidak menggunakan ikat pinggang sehingga celana panjang korbanpun bagian kaki kanan seluruhnya terlepas dan bagian celana pada kaki kiri korban hanya terbuka sampai di bagian paha korban, sehingga dengan mudah celana dalam korban dapat dibuka pada bagian kanan. Pada saat terdakwa berusaha membuka celana korban, korban mengatakan “ **jangan om jangan om** “ secara berulang – ulang namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka celana terdakwa sambil memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam vagina korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih sebanyak empat kali hingga sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban setelah itu terdakwa mengangkat baju korban dan meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban dalam keadaan menangis dan duduk dikursi tengah sebelah kanan mobil sambil menekuk kedua kaki ke arah dada dan bersandar di pintu mobil sebelah kanan selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa **"Om antar saya kalao di pelabuhan suda "** terdakwa menjawab **" la nanti saya antar "** dan korban mengatakan lagi **"Nanti saya kase tau saya pe om yang sopir di pelabuhan deng Polisi di pelabuhan"** terdakwa menjawab **"Tara usah lapor la saya kase pulang ngana pe doi"** karena perkataan korban tersebut diucapkan secara berulang kali sehingga terdakwa menjadi panik kemudian terdakwa langsung mengambil karet variasi mobil warna silver yang tersimpan di kantong kursi/ jok mobil bagian depan lalu terdakwa mellitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan setelah itu terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih lima menit hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka lilitan tersebut lalu terdakwa memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana korban namun hanya sampai dipaha saja.

Bahwa setelah terdakwa yakin korban sudah tidak bernyawa dan keadaan sekelilingnya aman, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan 40 (empat puluh) di Desa Guraping, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan kemudian di tengah perjalanan, terdakwa menghentikan mobilnya untuk menurunkan koper korban yang berada di bagasi bagian belakang mobil, lalu terdakwa mengambil terpal yang berada di bagasi belakang dengan maksud untuk menutupi tubuh korban kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan namun bukan kearah Sofifi akan tetapi menuju kearah Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk membuang jasad korban namun karena terdakwa merasa kurang aman sehingga terdakwa hanya membuang koper, tas, sepatu dan jilbab korban setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah terdakwa sampai di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di kebun milik warga Dusun Lukolamo, terdakwa menghentikan mobilnya kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal lalu berjalan masuk kurang lebih lima meter kearah kebun selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan kembali

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalannya namun karena melihat *handphone* milik korban masih tertinggal di dalam mobil sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya ke pelabuhan Weda dan membuang *handphone* tersebut setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Makaeling (Dum- dum) selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil kepada majikannya, setelah itu melarikan diri ke Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD (Kelas D) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/VR/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani oleh dr. Ika Aulia Kirana dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat berusia dewasa yang sesuai identitas bernama Gamaria W. Kumala alias Kiki, berjenis kelamin perempuan. Pada korban ditemukan luka lecet pada dada serta memar pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi.). Perkiraan saat kematian ialah antara dua puluh empat jam hingga sembilan puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan mayat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Dr.dr.Sumy Hasty P, SpF,DFM dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher, jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas, ***"terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tas/koper, dompet dan Hand Phone yang sebagian atau seluruhnya milik korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKIdengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,***

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan
putusan.mahkamahagung.go.id

korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI meninggal dunia “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang lintas Sofifi - Malifut mencari penumpang di daerah Malifut Kab. Halmahera Utara dan sesampainya di Desa Tahane Malifut, korban bersama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM (ibu kandung korban) dan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA (kakak korban) memberhentikan mobil terdakwa. Setelah mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mau pergi ke mana dan dijawab oleh saksi Acam Abubakar alias Acam mau ke Sofifi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil koper korban dan selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan memasukan koper tersebut. Bahwa Korban GAMARIA W. KUMALA alias KIKI yang sudah menunggu di pinggir jalan bersama – sama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM bersama dengan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA langsung berjalan menuju mobil bermaksud mengantarkan korban untuk naik ke mobil dan duduk di kursi bagian depan tepatnya di samping terdakwa. Setelah jalan terdakwa mengatakan masih akan mencari penumpang di sekitar Kecamatan Malifut namun karna tidak ada penumpang lain lagi selanjutnya mobil diarahkan ke selatan menuju ke arah Sofifi.

Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Sofifi Kota Tidore Kepulauan, terdakwa bertanya kepada korban “ **pergi ke Ternate dalam rangka apa ?** ” korban lalu menjawab “ **mau pergi kuliah** ” terdakwa bertanya lagi “**sudah semester berapa ?**” korban menjawab “ **saya baru mendaftar** ” selanjutnya terdakwa sudah tidak bertanya lagi dan mobilpun terus melaju ke arah Sofifi.

Bahwa setelah mendengar penjelasan korban bahwa korban ke Ternate hendak mendaftar kuliah, terdakwa berkesimpulan bahwa korban memiliki banyak uang sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang milik korban dan terdakwa pun tergiur dengan kecantikan korban.

Bahwa sesampainya mobil terdakwa di depan Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara di Desa Gosale Puncak Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan menurun menuju pertigaan yang mengarah ke Pelabuhan Sofifi , terdakwa mengurangi kecepatan mobil hingga mobil tersebut berhenti, terdakwa kemudian menyuruh korban untuk turun dan pindah tempat duduk di bagian jok/ kursi tengah dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melancarkan niat terdakwa untuk mengambil uang dan menyetubuhi korban;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban pindah tempat duduk di jok/ kursi tengah, korban bertanya kepada terdakwa “ **biking apa kong duduk di kursi tengah?** ” (mengapa harus pindah duduk di kursi tengah) dan terdakwa menjawab “ **tidak apa-apa duduk saja**”. Setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya namun tidak melewati jalan yang biasa di lewati menuju ke Sofifi, melainkan terdakwa mengarahkan mobilnya melewati Desa Guraping jalan belakang yang mana jalan tersebut cukup sepi. Beberapa saat setelah perjalanan . terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobil dan menuju ke pintu tengah kemudian terdakwa masuk dan duduk disamping kanan korban lalu bertanya kepada korban “ **ngana pe doi ada barapa** ” (uang kamu ada berapa) korbanpun menjawab “ **saya pe doi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**” sambil korban memperlihatkan dompetnya . bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban agar menambahkan uang karena terdakwa mau mengisi bahan bakar mobil sambil merampas dompet korban sehingga terjadi tarik menarik dompet antara korban dengan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar, sehingga terdakwa dapat merebut dompet milik korban dan mengambil uang kemudian memasukannya ke dalam saku celana setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban dan mencium bibir korban namun karena korban memberontak, terdakwa langsung menarik korban kemudian menindih kaki kanan korban menggunakan kaki kirinya sehingga posisi korban pada saat itu mengangkang dan terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celana panjang yang digunakan oleh korban, namun karena korban tidak menggunakan ikat pinggang sehingga celana panjang korbanpun bagian kaki kanan seluruhnya terlepas dan bagian celana pada kaki kiri korban hanya terbuka sampai di bagian paha korban, sehingga dengan mudah celana dalam korban dapat dibuka pada bagian kanan. Pada saat terdakwa berusaha membuka celana korban, korban mengatakan “ **jangan om jangan om** ” secara berulang – ulang namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka celana terdakwa sambil memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya tersebut kedalam vagina korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih sebanyak empat kali hingga sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban setelah itu terdakwa mengangkat baju korban dan meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban dalam keadaan menangis dan duduk dikursi tengah sebelah kanan mobil sambil menekuk kedua kaki ke arah dada dan bersandar di pintu mobil sebelah kanan

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Om antar saya kalao di putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan suda " terdakwa menjawab " **la nanti saya antar** " dan korban mengatakan lagi "**Nanti saya kase tau saya pe om yang sopir di pelabuhan deng Polisi di pelabuhan**" terdakwa menjawab "**Tara usah lapor la saya kase pulang ngana pe doi**" karena perkataan korban tersebut diucapkan secara berulang kali sehingga terdakwa menjadi panik kemudian terdakwa langsung mengambil karet variasi mobil warna silver yang tersimpan di kantong kursi/ jok mobil bagian depan lalu terdakwa melilitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan setelah itu terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih lima menit hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka lilitan tersebut lalu terdakwa memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana korban namun hanya sampai dipaha saja.

Bahwa setelah terdakwa yakin korban sudah tidak bernyawa dan keadaan sekelilingnya aman, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan 40 (empat puluh) di Desa Guraping, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan kemudian di tengah perjalanan, terdakwa menghentikan mobilnya untuk menurunkan koper korban yang berada di bagasi bagian belakang mobil, lalu terdakwa mengambil terpal yang berada di bagasi belakang dengan maksud untuk menutupi tubuh korban kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan namun bukan ke arah Sofifi akan tetapi menuju ke arah Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk membuang jasad korban namun karena terdakwa merasa kurang aman sehingga terdakwa hanya membuang koper, tas, sepatu dan jilbab korban setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah terdakwa sampai di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di kebun milik warga Dusun Lukolamo, terdakwa menghentikan mobilnya kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal lalu berjalan masuk kurang lebih lima meter ke arah kebun selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya namun karena melihat *handphone* milik korban masih tertinggal di dalam mobil sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya ke pelabuhan Weda dan membuang *handphone* tersebut setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Makaeling (Dum- dum) selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil kepada majikannya, setelah itu melarikan diri ke Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD (Kelas D) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/VR/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh dr. Ika Aulia Kirana dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sesosok mayat berusia dewasa yang sesuai identitas bernama Gamaria W. Kumala alias Kiki, berjenis kelamin perempuan. Pada korban ditemukan luka lecet pada dada serta memar pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi.). Perkiraan saat kematian ialah antara dua puluh empat jam hingga sembilan puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan mayat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangi oleh Dr.dr.Sumy Hastry P, SpF,DFM dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher, jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

BahwaterdakwaMUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWANpada waktu dan tempat sebagaimanan diuraikan pada dakwaan primair diatas, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI bersetubuh dengan terdakwa di luar perkawinan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang lintas Sofifi - Malifut mencari penumpang di daerah Malifut Kab. Halmahera Utara dan sesampainya di Desa Tahane Malifut, korban bersama dengan saksi ACAM ABUBAKAR alias ACAM (ibu kandung korban) dan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA (kakak korban) memberhentikan mobil terdakwa. Setelah mobil terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mau pergi ke mana dan dijawab oleh saksi Acam Abubakar alias Acam mau ke Sofifi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil koper korban dan selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan memasukan koper tersebut. Bahwa Korban GAMARIA W. KUMALA alias KIKI yang sudah

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggu di pinggir jalan bersama – sama dengan saksi ACAM ABUBAKAR
putusan.mahkamahagung.go.id

alias ACAM bersama dengan saksi WATIJA W. KUMALA alias IJA langsung berjalan menuju mobil bermaksud mengantarkan korban untuk naik ke mobil dan duduk di kursi bagian depan tepatnya di samping terdakwa. Setelah jalan terdakwa mengatakan masih akan mencari penumpang di sekitar Kecamatan Malifut namun karna tidak ada penumpang lain lagi selanjutnya mobil diarahkan ke selatan menuju ke arah Sofifi.

Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Sofifi Kota Tidore Kepulauan, terdakwa bertanya kepada korban “ **pergi ke Ternate dalam rangka apa ?** ” korban lalu menjawab “ **mau pergi kuliah** ” terdakwa bertanya lagi “ **sudah semester berapa ?** ” korban menjawab “ **saya baru mendaftar** ” selanjutnya terdakwa sudah tidak bertanya lagi dan mobilpun terus melaju ke arah Sofifi.

Bahwa setelah mendengar penjelasan korban bahwa korban ke Ternate hendak mendaftar kuliah, terdakwa berkesimpulan bahwa korban memiliki banyak uang sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang milik korban dan terdakwa pun tergiur dengan kecantikan korban.

Bahwa sesampainya mobil terdakwa di depan Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara di Desa Gosale Puncak Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan menurun menuju pertigaan yang mengarah ke Pelabuhan Sofifi terdakwa mengurangi kecepatan mobil hingga mobil tersebut berhenti, terdakwa kemudian menyuruh korban untuk turun dan pindah tempat duduk di bagian jok/ kursi tengah dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melancarkan niat terdakwa untuk mengambil uang dan menyetubuhi korban;

Bahwa setelah korban pindah tempat duduk di jok/ kursi tengah, korban bertanya kepada terdakwa “ **biking apa kong duduk di kursi tengah?** ” (mengapa harus pindah duduk di kursi tengah) dan terdakwa menjawab “ **tidak apa-apa duduk saja** ”. Setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya namun tidak melewati jalan yang biasa di lewati menuju ke Sofifi, melainkan terdakwa mengarahkan mobilnya melewati Desa Guraping jalan belakang yang mana jalan tersebut cukup sepi. Beberapa saat setelah perjalanan . terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dari mobil dan menuju ke pintu tengah kemudian terdakwa masuk dan duduk disamping kanan korban lalu bertanya kepada korban “ **ngana pe doi ada barapa** ” (uang kamu ada berapa) korbanpun menjawab “ **saya pe doi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ” sambil korban memperlihatkan dompetnya . bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban agar menambahkan uang karena terdakwa mau mengisi bahan bakar mobil sambil merampas dompet korban

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi tarik menarik dompet antara korban dengan terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih besar, sehingga terdakwa dapat merebut dompet milik korban dan mengambil uang kemudian memasukannya ke dalam saku celana setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban dan mencium bibir korban namun karena korban memberontak, terdakwa langsung menarik korban kemudian menindih kaki kanan korban menggunakan kaki kirinya sehingga posisi korban pada saat itu mengangkang dan terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celana panjang yang digunakan oleh korban, namun karena korban tidak menggunakan ikat pinggang sehingga celana panjang korbanpun bagian kaki kanan seluruhnya terlepas dan bagian celana pada kaki kiri korban hanya terbuka sampai di bagian paha korban, sehingga dengan mudah celana dalam korban dapat dibuka pada bagian kanan. Pada saat terdakwa berusaha membuka celana korban, korban mengatakan “ **jangan om jangan om** “ secara berulang – ulang namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka celana terdakwa sambil memegang dan mengocok kemaluannya selanjutnya memasukan kemaluannya tersebut kedalam vagina korban kemudian terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih sebanyak empat kali hingga sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban setelah itu terdakwa mengangkat baju korban dan meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban dalam keadaan menangis dan duduk dikursi tengah sebelah kanan mobil sambil menekuk kedua kaki ke arah dada dan bersandar di pintu mobil sebelah kanan selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa “**Om antar saya kalao di pelabuhan suda** “ terdakwa menjawab ” **la nanti saya antar** “ dan korban mengatakan lagi “**Nanti saya kase tau saya pe om yang sopir di pelabuhan deng Polisi di pelabuhan**“ terdakwa menjawab “**Tara usah lapor la saya kase pulang ngana pe doi**” karena perkataan korban tersebut diucapkan secara berulang kali sehingga terdakwa menjadi panik kemudian terdakwa langsung mengambil karet variasi mobil warna silver yang tersimpan di kantong kursi/ jok mobil bagian depan lalu terdakwa melilitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan setelah itu terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih lima menit hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka lilitan tersebut lalu terdakwa memeriksa denyut nadi korban yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana korban namun hanya sampai dipaha saja.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa yakin korban sudah tidak bernyawa dan keadaan sekelilingnya aman, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan 40 (empat puluh) di Desa Guraping, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan kemudian di tengah perjalanan, terdakwa menghentikan mobilnya untuk menurunkan koper korban yang berada di bagasi bagian belakang mobil, lalu terdakwa mengambil terpal yang berada di bagasi belakang dengan maksud untuk menutupi tubuh korban kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan namun bukan kearah Sofifi akan tetapi menuju kearah Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk membuang jasad korban namun karena terdakwa merasa kurang aman sehingga terdakwa hanya membuang koper, tas, sepatu dan jilbab korban setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah terdakwa sampai di Desa Lelief Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di kebun milik warga Dusun Lukolamo, terdakwa menghentikan mobilnya kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal lalu berjalan masuk kurang lebih lima meter kearah kebun selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban yang telah dibungkus dengan terpal tersebut setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya namun karena melihat *handphone* milik korban masih tertinggal di dalam mobil sehingga terdakwa mengarahkan mobilnya ke pelabuhan Weda dan membuang *handphone* tersebut setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Makaeling (Dum- dum) selanjutnya terdakwa mengembalikan mobil kepada majikannya, setelah itu melarikan diri ke Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD (Kelas D) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/VR/RSUD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangi oleh dr. Ika Aulia Kirana dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat berusia dewasa yang sesuai identitas bernama Gamaria W. Kumala alias Kiki, berjenis kelamin perempuan. Pada korban ditemukan luka lecet pada dada serta memar pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi.). Perkiraan saat kematian ialah antara dua puluh empat jam hingga sembilan puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan mayat.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangi oleh Dr.dr.Sumy Hastry P, SpF,DFM dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher,

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TAMRIN SAMAD Alias TAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal terhadap korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dan saksi hanya mendengar pembunuhan tersebut dari orang lain;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak perempuan saksi yaitu NURDIANA SAMAD Alias YANA (istri Terdakwa) yang saat itu menelpon saksi dan memberitahukan tentang peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa pada saat itu adalah mobil milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa dan digunakan terdakwa untuk mencari nafkah, dengan cara menyeter uang setoran kepada saksi tiap hari;
- Bahwa type mobil saksi yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil jenis Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi DG 1754 KF dan nama yang tertera dalam STNK adalah ARDIYAH PRASESTY RAHAYU C yaitu nama istri saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019 dan saksi mendengarkan kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit saksi berada di tempat kerja yaitu Camp Gosowong dan Kakak yakni saksi NURDIANA SAMAD Alias YANA (istri Terdakwa) menelpon saksi dan mengatakan “ jangan sampe Iwan pigi dari rumah itu ada keterkaitan dengan orang pe anak parampuan yang hilang dari malifut” (jangan sampai Iwan pergi dari rumah itu ada keterkaitan dengan anak perempuan dari Malifut tersebut) dan saksi

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada kakak saksi bahwa nanti besok baru saksi turun ke kampung. Setelah besoknya saksi sampai ke Desa Makaeling Kec. Kao Teluk dan adik saksi yang bernama AMRIN FURKAN Alias AM memberitahukan kepada saksi bahwa mobil saksi sudah diamankan di Pos TNI, setelah itu saksi langsung menuju ke Pos TNI dan mendengar informasi langsung dari warga bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN Alias RONAL (kakak ipar saksi) dan Korbannya adalah GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut saksi sempat cek keadaan mobil dan yang saksi lihat keempat ban mobil dalam keadaan kotor, kursi tengah sudah dalam keadaan terlipat dalam kondisi baik dan dalam mobil kotor ada jejak sepatu dan sandal di karpet mobil namun apakah ada terpal didalam mobil saksi tidak tahu karena saksi tidak mengecek semua dalam mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Saksi meletakkan list kaca mobil warna silver tersebut didalam ganebo dan menyimpannya didalam mobil bagian belakang (bagasi mobil);
- Bahwa kakak saksi menikah dengan Terdakwa belum sampai 3 (tiga) bulan dan saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa didalam mobil tersebut saksi tidak disediakan terpal dan keranjang dan setelah saksi turun dari tempat kerja saksi melihat tidak ada Terdakwa dirumah dan saksi tanyakan kepada kakak saksi (istri Terdakwa) dimana Terdakwa? dan istri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah berangkat ke Obi, Halmahera Selatan karena dipanggil kerja di Perusahaan Obi;
- Bahwa setelah mendengar informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap Gamaria W. Kumala Alias Kiki tersebut Saksi sangat terpuakul karena Saksi pikir Terdakwa adalah orang yang baik dan Saksi juga mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bukan hanya melakukan pembunuhan tetapi juga melakukan pemerkosaan terhadap korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- Bahwa Mobil saksi tersebut tidak ada izin trayek dan Terdakwa ditangkap di Tidore sedangkan Korban ditemukan di Desa Lelief pada Tanggal 18 Juli 2019 dimana mobil saksi pada saat itu masih berada di Pos TNI di Halmahera Utara dan Mobil saksi tersebut diambil petugas pada keesokan harinya;
- Bahwa mobil saksi tersebut sudah di riben dan didalamnya masih ada sisa list berwarna silver dan ukuran sisa list tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter yang disimpan didalam ganebo, saksi tidak menyediakan terpal didalam mobil tersebut dan saksi menyimpan sisa list pintu mobil tersebut didalam

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil bagian belakang karena list mobil tersebut tidak dijual di Ternate jadi kalau terlepas bisa diganti makanya disimpan didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa foto 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF bererta kunci mobilnya, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRAESTY RAHAYU dan sisa list pintu mobil yang diperlihatkan dipersidangan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi dan terhadap barang bukti yang lainnya saksi tidak menganalnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ACAM ABUBAKAR Alias ACAM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terkait dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Alias Iwan Alias Ronal terhadap Gamari W. Kumala Alias Kiki (anak kandung saksi);
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membunuh Korban karena Terdakwa yang membawa mobil yang ditumpangi oleh Korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pembunuhan terjadi, saksi hanya mengetahui anak saksi pergi ke Ternate lewat Sofifi pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 07.40 Wit dari Malifut tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan pada saat menunggu mobil angkutan untuk anak saksi di Desa Tahane Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 kami keluarga mendengar kabar bahwa pihak kepolisian sudah menemukan anak saksi dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa saat itu yang mengantar korban ke jalan dan memberhentikan mobil adalah saksi dengan kakak Korban yang bernama WATIJA W. KUMALA dan Mobil yang ditumpangi Korban berwarna abu-abu namun saksi tidak mengetahui jenis mobilnya;
 - Bahwa Korban menumpangi mobil tersebut karena Terdakwa berhenti untuk mencari penumpang mau ke Sofifi dan mengatakan nanti cari penumpang lagi dan jumlah uang yang dibawa Korban saat itu adalah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ke Ternate dan untuk uang kuliahnya nanti saksi yang antar ke Ternate;
 - Bahwa saat itu mobil yang ditumpangi korban tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu posisi korban duduk di kursi mobil bagian depan dan saat itu Mobil berjalan kearah Kao karena Terdakwa mengatakan mencari penumpang lagi sedangkan saksi langsung balik kerumah sehingga saksi

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melihat Jaji mobil yang ditumpangi korban tersebut balik lagi menuju kearah sofifi dan dalam perjalanan korban tidak pernah menelpon saksi;
- Bahwa sebelumnya korban belum pernah ke Ternate sendiri, biasanya pergi bersama kakak-kakaknya dan rencana yang menjemput Korban di Ternate adalah kakak Korban yang bernama Sadam karena rencananya korban menyebrang dengan kapal feri;
 - Bahwa rute Feri biasanya dari Sofifi Jam 09.00 Wit dan tiba di Ternate sekitar Jam 12.00 Wit namun kakak Korban yakni saksi Sadam tidak bertemu dengan Korban saat Kapal Feri dari Sofifi tiba di Ternate, dia menelpon saksi dan mengatakan bahwa Korban tidak ditemukan di Pelabuhan Feri dan juga tidak ada di Pelabuhan Speed padahal saksi Sadam sudah bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu kami belum melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, setelah 24 (dua puluh empat) jam baru kami laporkan ke Polisi yaitu di hari ke-2 (kedua) dan pada hari ke-3 barulah saksi mengetahui bahwa korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki sudah meinggal dunia dan saksi mengetahuinya dari Media Sosial dan pada hari itu juga keluarga mengambil jenazah Korban di Lelilef Weda, jenazah korban tiba dirumah saksi di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 jenazah korban tersebut dimakamkan kemudian jenazah Korban di Otopsi pada hari ke-5 setelah penguburan;
 - Bahwa saat itu koper korban dimasukkan didalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan posisi korban saat itu duduk di depan yaitu bersebelahan sopir (Terdakwa);
 - Bahwa pada saat mayat Korban dibawa ke rumah, uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) rupiah, koper dan Handphone milik korban tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa pada waktu itu korban Gamaria W. Kumala pergi ke Ternate dengan membawa tas kecil warna hitam dan koper yang digunakan berwarna hitam;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan korban tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil rental/ mobil lintas;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan KIKY WAHAB, 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata, 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda, 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam, 1 (satu) buah tali tas warna biru tua, 1 (Satu) Pasang sepatu kosts merk ANDO warna Abu-abu, 1(satu) Pcs kain kerudung

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Tua, 1 (satu) buah jarum pentul, 1(satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam.* 1 (Satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley, 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu, 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat.- 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA.- 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk Sixtyone, 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat.- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warna Coklat.- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru, 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar, 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali, 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) Buah Rexona, 1 (satu) Buah Hand Body, 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE, 1 (satu) Buah Bedak muka warna Biru, 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru dan 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah, barang bukti tersebut milik korban yang dibawa dan sebagian dipakai saat ke Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi WATIJA W. KUMALA Alias IJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal terhadap korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki (adik kandung korban);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban karena Terdakwa yang membawa mobil yang ditumpangi oleh Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pembunuhan terjadi, saksi hanya mengetahui adik saksi (Gamaria W. Kumala Alias Kiki/korban) pergi ke Ternate lewat Sofifi pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 07.40 Wit dari Malifut tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan pada saat itu saksi yang menahan mobil angkutan untuk adik saksi di Desa Tahane Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, kami keluarga mendengar kabar bahwa pihak kepolisian sudah menemukan adik saksi (korban) dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke jalan untuk berangkat ke Ternate saat itu Saksi dengan ibu saksi (ibu korban) dan Mobil yang ditumpangi Korban saat itu berwarna abu-abu namun Saksi tidak mengetahui apa jenis mobil yang ditumpangi korban saat itu;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menumpang mobil tersebut karena Terdakwa berhenti untuk mencari penumpang yang mau ke Sofifi dan saat itu saksi dan ibu saksi tidak mau korban naiki mobil tersebut karena mobil Terdakwa menunjuk ke arah Kao dan belum ada penumpang didalam mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan naik, nanti cari penumpang, lalu Terdakwa menjalankan mobil yang arahnya ke Kao dan ketika mobil Terdakwa tersebut balik ke arah Sofifi saksi tidak melihat dan mengetahuinya lagi;
- Bahwa saat itu jumlah uang yang dibawa Korban adalah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ke Ternate dan untuk uang kuliahnya nanti akan diantar oleh Ibu saksi (saksi Acam);
- Bahwa sebelumnya korban belum pernah ke Ternate sendiri, biasanya pergi bersama kakak-kakaknya dan rencana yang menjemput Korban di Ternate adalah kakak Korban yaitu (saksi Sadam) karena rencananya korban menyebrang dengan kapal feri;
- Bahwa rute Feri biasanya dari Sofifi Jam 09.00 Wit dan tiba di Ternate sekitar Jam 12.00 Wit namun kakak Korban yakni saksi Sadam W. Kumala Alias Is tidak bertemu dengan Korban saat Kapal Feri dari Sofifi tiba di Ternate lalu ia menelpon saksi dan mengatakan bahwa Korban tidak ditemukan di Pelabuhan Feri dan juga tidak ada di Pelabuhan Speed padahal saksi Sadam W. Kumala sudah bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu kami belum melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, setelah 24 (dua puluh empat) jam barulah kami laporkan ke Polisi yaitu di hari ke-2 dan pada hari ke-3 barulah saksi mengetahui bahwa korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki sudah meninggal dunia dan saksi mengetahuinya dari Media Sosial dan pada hari itu juga keluarga mengambil jenazah Korban di Lelilef Weda, jenazah korban tiba dirumah saksi di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 jenazah korban tersebut dimakamkan kemudian jenazah Korban di Otopsi pada hari ke-5 setelah penguburan;
- Bahwa saat itu koper korban dimasukkan didalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan posisi korban saat itu duduk di depan yaitu bersebelahan sopir (Terdakwa);
- Bahwa pada saat mayat Korban dibawa ke rumah, uang Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) rupiah, koper dan Hanphone milik korban tersebut tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki pergi ke Ternate dengan membawa tas kecil warna hitam dan koper yang digunakan yaitu berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi dan korban tidak kenal dengan Tedakwa dan juga tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil rental/ mobil lintas;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan KIKY WAHAB, 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata, 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda, 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam, 1 (satu) buah tali tas warna biru tua, 1 (satu) Pasang sepatu kostum merk ANDO warna Abu-abu, 1(satu) Pcs kain kerudung warna BiruTua, 1 (satu) buah jarum pentul, 1(satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam.* 1 (Satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley, 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu, 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat.- 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA.- 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk Sixtyone, 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat.- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warnaCoklat.- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru, 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar, 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali, 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) Buah Rexona, 1 (satu) Buah Hand Body,1 (satu) Buah Lipstik merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE, 1 (satu) Buah Bedak muka warna Biru, 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru dan 1 (satu) Buah Pensil Lipstik warna Merah, barang bukti tersebut milik korban yang dibawa dan sebagian dipakai saat ke Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SADAM W. KUMALA Alias IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Alias Iwan Alias Ronal terhadap Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut yaitu dari Media Sosial dan korban keluar dari rumah pada Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan tujuan Korban keluar dari rumah adalah untuk mendaftar kuliah di Unkhair Ternate;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Korban pada pukul 10.00 Wit via telpon sebanyak 8 (delapan) kali tetapi tidak diangkat, kemudian Pukul 12.30 Wit saksi kembali menghubungi namun handphone korban tidak aktif lagi.

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Pukul 01.30 Wit saksi jemput Korban di di pelabuhan Feri tapi Korban tidak muncul. Kemudian saksi menelpon orang rumah dan menanyakan kenapa Korban tidak sampai-sampai dan pukul 21. 00 Wit saksi cek feri terakhir namun Korban tidak juga tiba kemudian saksi kembali menelpon Korban akan tetapi handphone korban tidak lagi aktif sehingga saksi mengecek korban di Pelabuhan speed namun korban juga tidak ada kemudian saksi menelpon keluarga dan mereka langsung mencari Korban dan hendak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun katanya harus menunggu sampai 24 (dua puluh empat) jam apabila korban tetap tidak diketemukan barulah laorkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan besoknya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Maluku Utara;

- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau Korban sudah meninggal yaitu dari Media Sosial pada hari ke-3 karena ada postingan dari teman ada mayat yang ditemukan dan saksi melihat siaran langsung dari Korban di Media Sosial sebelum dibunuh, pakaian mayat yang ditemukan sama dengan pakaian yang dipakai Korban saat itu dan ada juga yang posting kalung atas nama KIKY WAHAB makanya saksi ketahui bahwa mayat tersebut adalah mayat adik saksi (korban) dan yang saksi lakukan setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia yaitu pada hari itu juga Saksi berangkat ke Malifut, saksi tiba di Desa Malifut sekitar pukul 22.00 Wit dan mayat Korban tiba di rumah di Desa Malifut yaitu sekitar Pukul 01.00 Wit dalam keadaan jasad yang sudah hancur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menemukan jenazah korban tersebut dan keadaan jenazah korban saat ditemukan yaitu wajah mayat Korban dalam keadaan rusak dan sudah keluar ulat dan tidak dikafankan diletakkan didalam peti dan pada hari ke-5 setelah otopsi baru dikafankan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah sopir mobil lintas yang biasa mengangkut penumpang lintas Halmahera dari Malifut ke Sofif;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RIFAN MUHAMMAD Alias IPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena berhubungan dengan masalah saksi menjemput sepeda Motor Honda Vario warna merah di Pelabuhan Trikora dan pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang biasa saksi panggil Om;
 - Saksi menjemput sepeda motor tersebut pada Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wit, bertempat di Pelabuhan Trikora Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi menjemput sepeda motor milik Terdakwa adalah Terdakwa dan bibi saksi, saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan bibi saksi tersebut dan Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi saat menyuruh menjemput sepeda motornya di pelabuhan Trikora yaitu kalau ada orang yang menanyakan Terdakwa bilang saja tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah saksi sehari sebelum menyuruh saksi menjemput sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saat Saksi disuruh oleh Terdakwa menjemput sepeda motor tersebut saksi sempat merasa ada yang aneh ketika saksi pergi menjemput sepeda motor milik Terdakwa di Pelabuhan Trikora, saksi melihat ada seorang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang memantau saksi dan langsung datang dan menanyakan kepada saksi dan menyuruh saksi ke Kantor Polsek untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban sebelumnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RISMAN DAHLAN, S.H Alias IMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal terhadap Gamari W. Kolama Alias Kiki;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Pukul 10.00 Wit di Wilayah Guraping Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor milik Terdakwa akan dikirim dari Loleo (oba Tengah) menuju ke Tidore. Dari informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rusmin mengecek ke Pelabuhan Trikora dan mendapati kendaraan sepeda motor tersebut dijemput oleh saksi Rivan atas suruhan Terdakwa, dan saat itu saksi langsung menyuruh saksi Rivan ikut ke kantor Polsek dan dimintai keterangan, ternyata Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dokiri Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, setelah itu saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi pergi kesitu untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan sesampainya dirumah Rivan ternyata benar ada

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disitu dan kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tidore untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berusaha melarikan diri pada saat ditemukan karena pada waktu itu kami ada 4 (empat) orang dan kami menyebar sesampainya di rumah Rifan, pada saat itu Terdakwa baru keluar dari kamar mandi langsung kita amankan dan dalam perjalanan ke Polsek Tidore saksi tanyakan kepada Terdakwa anak yang dibawa Terdakwa sekarang dimana? dan Terdakwa mengatakan bahwa waktu itu dia tinggalkan di Pelabuhan Feri Sofifi dan setelah sampai di Polsek Tidore, Terdakwa belum mengakui lagi membunuh korban dan nantinya setelah ditanya oleh Rekan saksi yang bernama Rustam barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah membunuh Korban dan Terdakwa mengakui setelah dibunuh, Korban dibuang di Desa Lelilef lalu Terdakwa menutupnya dengan terpal dan pelepah kelapa setelah itu kami turun ke TKP yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dengan Anggota polisi dari Polda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, korban dibunuh di Kelurahan Guruapin, Kecamatan Oba Utara kota Tidore Kepulauan pada saat Korban sedang duduk dan menjerat leher Korban dengan menggunakan List Mobil;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan masalah terpal karena pada saat jenazah Korban dibawa ke Rumah sakit, Terpal sudah tidak ada dan pada saat memberikan keterangan di Polres, Terdakwa mengakui bahwa ia juga melakukan perbuatan lain selain membunuh Korban yaitu Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan pemerkosaan di Desa Guraping Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan yang ditemukan duluan yaitu jenazah korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi MUBIN MUJARA Alias ABI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Alias Iwan Alias Ronal terhadap korban Gamaria W. Kumalam Alias Kiki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membunuh Korban karena Terdakwa yang membawa mobil yang ditumpangi oleh Korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana peristiwa pembunuhan tersebut terjadi dan Saksi mengetahui ada masalah pembunuhan tersebut yaitu dari Media Sosial yang menginformasikan bahwa ada penemuan mayat di Desa Lelilef Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Korban naik mobil milik Terdakwa saat itu bukan korban yang memberhentikan mobil tersebut melainkan Terdakwa sendiri yang berhenti dan menawarkan korban untuk naik di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil Terdakwa sebelumnya, padahal saksi sering naik mobil lintas dan saksi banyak mengenali sopir lintas akan tetapi saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Korban menumpangi mobil Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 07.40 Wit saat itu Terdakwa berhentikan mobil yang dikendarinya didepan saksi di pinggir jalan Desa Tahane Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara, kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu korban "mau kemana" dan pada saat itu Korban bersama ibunya berdiri dipinggir jalan tersebut dan ibu Korban memberitahukan mau ke Sofifi kemudian Terdakwa bertanya berapa orang? Kemudian ibu Korban mengatakan satu orang saja yaitu Korban kemudian Terdakwa mengatakan "mari sudah" dan Terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi mobil bagian belakang lalu menaikkan tas koper milik Korban, kemudian Korban duduk di depan dan Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa "saya keliling-keliling Malifut dulu untuk menambah penumpang" kemudian saksi mengatakan silahkan kalau mau menambah penumpang keliling-keliling saja setelah itu Terdakwa pergi bersama Korban kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, ibu Korban mendatangi saksi dan mengatakan kalau Korban pergi dari tadi pagi belum sampai juga di Ternate kemudian saksi berputar-putar di seputaran Malifut mencari mobil Daihatsu Xenia berwarna abu-abu metalik yang ditumpangi korban tersebut akan tetapi saksi tidak menemukan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SURYADI JALAL Alias YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal terhadap korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pembunuhan terhadap korban tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang mengemudikan mobil yang ditumpangi oleh korban saat itu;
- Bahwa Korban pergi pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 07.40 Wit dari Desa Tahane Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara menuju ke Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan saat itu korban duduk di sebelah kiri dan kaca mobil diturunkan setengah kemudian

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan kepada saksi "Kakak saya ke Ternate dulu" pada saat itu penumpang hanya Korban sendiri dan Mobil yang ditumpangi korban tersebut dari Desa Tahane Malifut menuju ke Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan setelah mobil tersebut jalan, saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban dibunuh yaitu Saksi mendapatkan informasi dari media sosial dan jenazah korban ditemukan di Desa Lelilef Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa mobil dan melewati Desa Tahane Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah korban hilang tidak sampai ke tempat tujuan Saksi pernah menanyakan kepada Ketua Organda Sofifi dan Ketua Organda mengatakan bahwa sopir mobil tersebut pernah minta izin untuk memperoleh izin trayek tapi Ketua Organda tidak mau karena mobil tersebut menggunakan plat hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi NURDIANA SAMAD Alias YANA BINTI SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah orang hilang namun saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadiannya dan yang saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal Selasa 16 Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui orang hilang tersebut yaitu dari Media Sosial Facebook pada pukul 06.00 Wit, dari sepupu saksi lewat handphone di rumah saksi di Desa Makaeling Kec. Kao Teluk Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi melihat berita orang hilang tersebut bertepatan saat Terdakwa (suami saksi) ditangkap namun saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa ditangkap dan yang saksi ketahui anak yang hilang tersebut ada kaitannya dengan suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi ketahui kejadian orang hilang tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, Terdakwa keluar dari rumah di Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Halmahera Utara sekitar pukul 07.00 Wit. Kemudian pada pukul 12.00 Wit, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan posisinya dan Terdakwa mengatakan ia berada di Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan sedang mengambil penumpang, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput penumpang orang Desa Makaeling dari Sofifi untuk mengantarkan ke Desa Makaeling dan Terdakwa mengatakan nanti ia jemput namu saat itu setelah mendekati Magrib barulah Terdakwa pulang ke rumah di Desa Makaeling

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa ia menabrak orang di Soffi, setelah Terdakwa ceritakan hal tersebut langsung Terdakwa mandi dan saat itu Terdakwa kelihatan ketakutan dan cemas;
- Bahwa setelah Terdakwa mandi, kakak Terdakwa menelpon kepada Terdakwa dan menyampaikan ada panggilan kerja di Obi dan besoknya Terdakwa pergi dengan alasan mau ke Obi untuk bekerja di Perusahaan karena sudah dipanggil untuk bekerja dan Mobil adik saksi yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dimasukkan dalam garasi di rumah orang tua saksi di Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa pergi membawa Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah milknya dan setelah Terdakwa pergi sudah tidak ada kabar lagi hingga sekarang dan Terdakwa ditangkap saat itu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat kondisi mobil yang dikendari Terdakwa tersebut namun saksi hanya melihat dari luar mobilnya saja yaitu ban yang kotor becek karena kebetulan didepan rumah saksi ada air tergenang dan becek dan pemilik mobil tersebut adalah adik saksi (saksi Tamrin Samad Alias Tam);
 - Bahwa sebelumnya mobil adik saksi tersebut digunakan untuk mengantar jemput karyawan NHM dari Desa Makaeling ke tambang selama 1 (satu) bulan setelah itu adik saksi mengambil mobil tersebut untuk mengganti oil dan sebelumnya saksi menelpon adik saksi agar mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut penumpang lintas Halmahera agar Terdakwa juga mempunyai kesibukan karena Terdakwa belum mendapat pekerjaan;
 - Bahwa Mobil tersebut mulai dipakai oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019 untuk mencari penumpang dan Terdakwa menyettor setiap hari kepada saksi dan setelah 1 (satu) bulan barulah saksi menyettor ke adik saksi sebagai pemilik mobil tersebut dan selama Terdakwa menggunakan mobil tersebut uang yang telah disetorkannya adalah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah di Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dengan tujuan ke Obi Kabupaten Halmahera Selatan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan saat itu saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa tidak ada uang dan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut untuk dibeli bensin untuk mau pergi ke Obi ;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 dan sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sebelumnya ia sudah menikah 2 (dua) kali;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat postingan di Media Sosial mengenai informasi anak hilang tersebut saksi langsung menghubungi adik saksi dan mengatakan bahwa "jangan-jangan anak yang hilang itu Ka Iwan yang bawa" karena saat itu firasat saksi mengatakan demikian dan adik saksi yakni saksi Tamrin Samad Alias Tam mengatakan bahwa jangan dulu percaya, kalau sudah ada bukti baru percaya dan adik saksi sebagai pemilik mobil tersebut datang ke Kampung pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 pada siang hari;

- Bahwa saksi pernah melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan didalam mobil tersebut ada 1 (satu) lembar terpal berwarna coklat dan terpal tersebut sudah ada sebelumnya, karena terpal tersebut dibeli oleh Saksi dan Terdakwa pada saat kami ke Tobelo untuk mengurus KTP saksi dan Terdakwa, saksi dan Terdakwa membeli terpal tersebut gunanya kalau ada muatan penumpang yang berlebihan bisa diletakkan diatas kap mobil dan ditutup dengan terpal tersebut;
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui dari media sosial bahwa Korban yang hilang tersebut bernama Gamaria W. Kumala Alias Kiki, saksi mengetahuinya setelah kejadian yaitu Gamaria W. Kumala Alias Kiki dibunuh oleh Terdakwa yang juga suami saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa lah yang membunuh korban, Terdakwa tidak lagi pulang ke rumah dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 anggota Polisi dari Polda Maluku Utara menjemput saksi untuk diperiksa namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu diperlihatkan foto kondisi korban dari media sosial akan tetapi saksi tidak bisa melihatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi YOSINA TAKULING Alias IBU YOSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penemuan mayat dan yang menemukan mayat tersebut adalah saksi sendiri namu saksi tidak mayat siapa yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 jam 08.00 Wit di kebun ayah saksi di Desa Waibulan Dusun Lukolamo Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut yaitu awalnya saksi hendak mengambil buah siri di kebun. Ketika saksi masuk kedalam saksi melihat terpal dan saksi menyentuhnya menggunakan kaki sehingga terpal sedikit terbuka lalu saksi melihat ada kaki manusia yang memakai kaos kaki, dan saksi melihat dari betis sampai kebawah menggunakan celana berwarna

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru, kemudian saksi berlari menuju kampung menemui adik saksi yakni saksi Hotenes Takuling S.Sos Alias Tenes dan kami melapor ke Polisi di pos polisi Desa Lelilef kemudian saksi bersama saksi Hotenes dengan 3 (tiga) orang anggota Polisi ke tempat mayat ditemukan tersebut yang jaraknya dari dusun Luko lamo 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa setelah itu anggota polisi dari pos Lelilef menghubungi Polres Halteng dan agak lama barulah anggota Polres Halteng datang bersama dengan petugas kesehatan dari Rumah Sakit Weda dan sesampainya petugas tersebut lalu membuka terpal yang menutupi mayat korban tersebut namun saat petugas membuka terpal saksi tidak melihatnya sehingga saksi tidak mengetahui kondisi korban saat itu;
 - Bahwa setelah mayat Korban dibawa ke Puskesmas di Lelilef yang dari perjalanan dari Dusun Luko Lamo sekitar 2 (dua) jam dan saksi juga ikut ke Puskesmas Lelilef dan seminggu kemudian barulah saksi diperiksa oleh polisi sebagai saksi;
 - Bahwa ditempat ditemukan mayat tersebut mobil tidak bisa masuk karena jalan kecil dan Terdakwa belum pernah samapai ditempat pembuangan mayat tersebut;
 - Bahwa sekarang saksi mendengar cerita dari orang bahwa mayat yang saksi temukan tersebut berjenis kelamin perempuan, saksi tidak mengetahui informasi di media sosial karena saksi tidak mempunyai Handphone;
 - Bahwa sekarang saksi mengetahui cerita dari orang-orang bahwa korban adalah orang Malifut Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saat itu saksi diperiksa oleh polisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saksi diperiksa pertama di rumah saksi sendiri dan diperiksa yang ke dua dan ke tiga yaitu di pos polisi;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa walaupun ada hubungan keluarga dengan saksi, saksi mengetahui dari kakek kalau Terdakwa adalah keluarga ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto kaos kaki warna hitam yang dipelihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut dikenakan korban saat saksi menemukan mayat korban didalam kebun orang tua saksi di Desa Lelilef dusun Luko Lamo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 11. Saksi HOTENES TAKULING, S. Sos Alias TENES,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penemuan mayat dan saksi mengetahuinya dari kakak saksi saksi Yosina Takuling Alias Ibu Yosi dan pada saat itu posisi saksi berada di Desa Lelilef;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 jam 08.00 Wit di kebun ayah saksi di Desa Lelilef Waibulan Dusun Luko Lamo Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saat itu saksi melihat kaki mayat yang memakai kaos kaki warna hitam dan pada saat itu anggota polisi dari Pores Halteng datang setelah dihubungi oleh Anggota Polsek dan mengorek mayat dengan menggunakan kayu dan namun hanya kaki mayat yang terlihat dan saat itu posisi mayat berada di pinggir jalan di Kebun dan jarak mayat ditemukan dengan jalan raya yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kebun tersebut sering dilewati orang dan mobil juga bisa melewati jalan tersebut dan pada waktu itu kondisi jalan baru mau di aspal tapi sekarang sudah di aspal, jalan tersebut untuk jurusan ke Lelilef dan ke Weda;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi mayat saksi hanya melihat kaki mayat yang memakai kaos kaki dan sekarang saksi mengetahui dari postingan di media sosial Facebook foto bahwa mayat tersebut adalah Gamaria W. Kumala Alias Kiki dan diposting facebook tersebut saksi tidak melihat foto Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari cerita orang bahwa yang membuang mayat tersebut adalah Terdakwa dan saksi juga mengetahui bahwa mayat yang bernama Gamaria W. Kumala Alias Kiki tersebut adalah warga Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi diminta keterangan di polisi sebanyak 1 (satu) kali terkait dengan penemuan mayat korban tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto kaos kaki warna hitam yang dipelihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut dikenakan korban saat saksi menemukan mayat korban didalam kebun orang tua saksi di Desa Lelilef dusun Luko Lamo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi DARMIN ADE Alias BOB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penemuan tas kopor, sepatu dan jilbab yang saat itu ditemukan oleh saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas kopor, sepatu dan jilbab tersebut dan setelah itu saksi mengetahuinya dari teman yang melihat di postingan Facebook sehingga saksi mengetahui pemilik tas kopor, sepatu dan jilbab tersebut adalah korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan tas koper, sepatu dan jilbab tersebut pada Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di kilometer 10-250 jalan poros Weda-Lelilef (titik nol pada pertigaan RSUD Weda Desa Wedana), Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi menemukan tas koper, sepatu dan jilbab milik korban tersebut yaitu awalnya saksi dan teman-teman sedang melakukan pekerjaan pemotongan rumput pada bahu jalan di ruas jalan tersebut, ketika itu saksi sedang istirahat, lalu saksi hendak buang air kecil, dan melihat koper di jurang yang kedalamannya sekitar 14 (empat belas) meter dari jalan lalu saksi turun ke dalam jurang tersebut atas perintah teman saksi yang bernama Firgin Idrus untuk turun ke jurang dan mengambil tas koper tersebut. Tas Koper tersebut berwarna hitam dalam keadaan tertutup tidak terkunci hanya menggunakan resleting. Selain itu sekitar 4 m (empat meter) dari tas koper yang saksi temukan sepatu dan jilbab dan didalam tas koper tersebut berisikan jilbab, sweater, alat kosmetik, celana dalam, bra dan masker dan yang mengenali barang tersebut adalah teman saksi yaitu Firgian Idrus Alias Idrus;
- Bahwa sepatu milik korban tersebut berwarna abu-abu dan Sdr. Firgian Idrus yang mengenali barang-barang yang ditemukan tersebut dari video dalam postingan di Media Sosial (Facebook) dan dalam postingan tersebut korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki memakai sepatu warna abu-abu dan setelah itu teman saksi yakni Sdr. Firgian Idrus menyuruh saksi untuk turun ke jurang dan mengatakan mungkin ada jilbab maka kami turun lagi ke jurang dan mendapatkan jilbab berwarna biru ditempat ditemukan tas koper dan kami juga mendapatkan baju kaos laki-laki warna kecokelatan yang tidak jauh dari jalan dan setelah itu saksi langsung naik ke jalan;
- Bahwa selian pakaian korban tersebut saksi juga menemukan baju kaos laki-laki dalam keadaan kotor karena terkena tanah dan saat itu tanah dalam keadaan kering namun kaos laki-laki yang ditemukan tersebut dalam keadaan basah namun kondisi pakaian korban yang berada didalam tas koper tersebut dalam keadaan bersih;
- Bahwa setelah tas koper tersebut diangkat dari jurang selanjutnya tiba-tiba ada mobil Polisi yang melewati di jalan dimana saksi dan teman-teman memotong rumput tersebut sehingga teman saksi yakni Sdr. Firgian Idrus langsung membebentahkan mobil polisi tersebut dan menyerahkan tas koper dan pakaian milik korban yang ditemukan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan memotong rumput di pinggir jalan tersebut sudah kurang lebih selama 4 (empat) bulan namun saksi tidak

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melihat mobil yang di kendarai Terdakwa tersebut yang melewati

jalan dimana tempat kerja saksi tersebut;

- Bahwa setelah ditemukan tas koper milik korban tersebut saksi diperiksa oleh Penyidik pada malam harinya yaitu di hari Jumat malam Sabtu tanggal 2 Agustus 2019 di Mess tempat kerjaan saksi dengan teman saksi yang bernama Firgian Idrus;
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui bahwa pemilik tas koper, sepatu dan jilbab yang ditemukan tersebut adalah korban pembunuhan yang yang bernama Gamaria W. Kumala Alias Kiki yang berasal dari Desa Tahane Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, saksi mengetahuinya dari teman yang melihat di Media Sosial (Facebook) dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tas koper, sepatu dan jilbab yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban yang ditemukan oleh saksi dan Sdr. Firgian Idrus pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Ahli yaitu dr. IKA AULIA KIRANA dan Ahli Dr. SUMY HASTRAY, dr., DFM Sp.F, yang sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik namun Para Ahli tidak hadir dipersidangan karena bertempat tinggal jauh maka sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP, Penuntut Umum membacakan keterangan Para Ahli yang ada pada berita acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli dr. IKA AULIA KIRANA**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan paka pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa saat ini;
 - Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
 - Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli saat ini yaitu Ahli bersekolah di SDN Kaliwatu, Jateng dan lulus pada tahun 2006 kemudian Ahli melanjutkan sekolah di SMPN 3 Purworejo, Jateng dan lulus pada tahun 2009, selanjutnya Ahli melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo Jateng dan lulus pada tahun 2011, kemudian Ahli melanjutkan sekolah S1 pendidikan dokter di Universitas Indonesi (UI) Jakarta dan lulus pada tahun 2014 selanjutnya melanjutkan ke tahap profesi dokter di Universitas yang sama dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus profesi dokter, Ahli bekerja sebagai dokter umum internsip di RS Muhammadiyah Lamongan dan Puskesmas Kembang Bahu Lamongan sejak tahun 2017 sampai dengan

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2018 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai dokter PTT

- RSUD Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan permintaan tertulis dari Polres Tidore Kepulauan nomor : B / 108/ VII / 2019 / Reskrim, tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa Ahli berkeahlian berdasarkan kewenangan Ahli sekarang adalah dokter umum dan baru pertama kali ini Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli sendiri yang menandatangani surat VeR tersebut dan dasar Ahli mengeluarkan surat VeR tersebut adalah permintaan tertulis dari Polres Tidore Kepulauan Nomor : R / 18 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa dasar kewenangan Ahli menandatangani surat VeR tersebut ialah surat ijin praktek dokter Umum nomor : 503.446 / 84 / DK-HT / DU / 2018 bagi Ahli sebagai dokter Umum RSUD Weda dan surat perintah melaksanakan tugas sebadai dokter Umum di RSUD Weda mulai tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Kemudian saat itu Ahli mendapat jadwal sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat RSUD Weda dan melakukan pemeriksaan terhadap korban/ mayat pada saat itu, sehingga Ahli memiliki kewenangan untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli terhadap mayat/korban saat itu adalah sebagai berikut:
PMEMERIKSAAN LUAR
 1. Tidak ada label mayat
 2. Mayat terbungkus oleh satu buah kantong mayat berbahan terpal warna orange bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI";
 3. Perhiasan mayat terdiri dari :
 - Satu buah kalung berbahan logam warna putih keperakan dengan sambungan bertuliskan "Kikywahab".
 - Dua buah giwang berbahan logam warna putih keperakan dengan permata.
 4. Pakaian mayat terdiri atas :
 - Satu helai kaos lengan panjang berbahan katun warna putih dengan motif garis horisontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan berbahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos.
 - Satu helai bra warna merah muda.
 - Satu helai celana panjang berbahan jeans warna biru tua terpasang setinggi pangkal paha dengan posisi resleting bagian depan terbuka.
 - Satu helai celana dalam berwarna coklat dengan posisi terpasang dipaha kiri.
 - Sepasang kaos kaki berbahan katun warna hitam terpasang setinggi mata kaki.

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat benda disamping mayat yaitu sebuah tali tas berwarna biru tua.
 6. Mayat adalah seorang perempuan ras, mongoloid bangsa Indonesia dengan kulit sawo matang, panjang tubuh sekitar seratus delapan puluh sentimeter, berat tubuh tidak diperiksa dan status Gizi tidak dapat dinilai.
 7. Terdapat kaku mayat pada sendi-sendi jari anggota gerak yang sulit dilawan, lebam mayat terdapat pada bagian punggung berwarna biru keunguan yang tidak hilang dengan penekanan terdapat tanda pembedaan pada mayat.
 8. Rambut berwarna hitam, lurus panjang sebahu, alis berwarna hitam lurus, bulu mata berwarna hitam lurus.
 9. Wajah bulat membengkak berwarna hijau kehitaman, leher sulit dinilai karena pembengkakan wajah dan dada, terdapat kumpulan larva lalat terutama pada daerah telinga dan sekitar leher berukuran panjang antara dua hingga lima mililiter.
 10. Kelopak mata terbuka dengan bola mata menonjol keluar berukuran 4cm x 1cm pada mata kiri dan 3,6cm x 2 cm pada mata kanan, selaput bening kedua mata keruh, teleng kedua mata bulat warna hitam.
 11. Hidung pesek, kedua telinga ovel, bibir membengkak warna hijau kehitaman lidah membengkak warna hijau kehitaman dan tergigit 1,3cm.
 12. Gigi geligi sulit dinilai karena tertutup lidah dan mulut tidak dapat dibuka.
 13. Bari lubang hidung, mulut dan lubang telinga keluar darah berwarna merah kehitaman, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dari lubang pelepas keluar kotoran cair disertai ampas warna coklat.
 14. Baerah dada, lengan, pinggang dan punggung tampak pelebaran pembuluh darah warna biru kehijauan.
 15. Pada daerah punggung tampak pengelupasan kulit ari.
 16. Alat kelamin vagina terdapat rambut kemaluan warna hitam tumbuh keriting, selaput darah sulit dinilai karena mulut vagina sulit dibuka.
 17. Luka-luka : pada dada terdapat luka lecet warna merah kehitaman ukuran 0,5 x 9 cm pada tungkai kiri 10 cm dari lutut terdapat luka memar warna biru kehitaman berukuran 2 x 25 cm.
 18. Lain-lain : terdapat sebuah tali berbahan karet warna putih keperakan berukuran panjang 150 cm yang terlilit sebanyak 2 kali lilitan dibagian leher mayat.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar, mayat korban terdapat luka lecet dibagian dada serta memar dibagian kaki kiri akibat kekerasan tumpul kemungkinan hal tersebut tidak mengakibatkan nyawa seseorang . Diperlukan pemeriksaan dalam untuk menentukan penyebab kematian;
 - Bahwa Ahli mengetahui jenis kelamin korban dari hasil pemeriksaan genital / alat kelamin korban/ mayat. Identitas korban / mayat berdasarkan surat permintaan VeR yang datang bersamaan mayat korban;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memperkirakan waktu kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan mayat, bahwa sudah terdapat tanda pembusukan pada mayat serta terdapat larva lalat dengan panjang 2-5 milimeter pada tubuh mayat;
- Bahwa saat itu Ahli membuka lilitan tali di leher mayat dibantu perawat Sdri. FATIA dan Sdra. RISKY dengan cara tali dilepaskan dari tubuh korban sesuai arah lilitan, dimana kedua ujung tali terpisah (tidak bersimpul);
 - Bahwa leher mayat / korban tidak bisa dinilai karena bagian rahang, pundak, dada sudah membengkak sehingga menutup bagian leher mayat, sehingga sulit dinilai setelah tali yang terlilit di leher terlepas;
 - Bahwa lilitan tali pada leher seseorang dapat mengakibatkan kematian apabila lilitan tersebut menekan dan menyumbat jalan nafas total, sehingga seseorang kekuarangan pasokan oksigen, berdasarkan yang Ahli pelajari, apabila hal tersebut terjadi sekitar 4 – 6 menit maka dapat mengakibatkan kematian;
 - Bahwa Ahli tidak dapat tentukan apa yang menjadi penyebab kematian korban karena untuk mengetahui penyebab kematian korban harus dilakukan pemeriksaan / autopsi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahli Dr. SUMY HASTRY, dr., DFM.,SpF**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan paka pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mendasari didalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan surat permintaan Ahli DNA Laboratorium DNA Mabes Polri di Cipinang-Jakarta dari Dit Reskrim Polda Maluku Utara dengan surat Nomor : B / 933 / VII / 2019 Ditereskrimum tanggal 23 Juli 2019, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Laboratorium DNA Forensik dan Ijazah tersebut kepada pemeriksa saat ini;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Sdra. MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN Alias RONAL dan Korban Sdri. GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI (Almh);
- Ahli jelaskan bahwa yang menjadi keabsahan dan yang dimiliki oleh Laboratorium DNA Pusdokes Polri berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas Pokoknya Polri sebagaimana dalam dimaksudkan dalam Pasal 13 UU no. 2 Tahun 2002, maka Polri memiliki tugas menyelenggarakan Identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, Laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian yang didalam termasuk pembuktian atau penyidikan tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh laboratorium DNA Pusdokes Polri yang sudah terakreditasi ISO 17025;
- Bahwa tugas pokok Ahli di RS. SAID SUKANTO adalah sebagai Ahli ilmu kedokteran forensic yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan korban

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang meninggal dunia dan masih hidup serta melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel DNA untuk mendukung terungkapnya kasus yang berhubungan dengan korban manusia;
- Bahwa Ahli telah menangani kasus-kasus yang meninggal tidak wajar untuk dicari waktu, cara, mekanisme dan sebab kematian sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, contoh kasus pembunuhan di Jawa Tengah dan kasus-kasus teroris dari pelaku Dr. AZHARI, NURDIN M. TOP, DUL MATIN dan yang lainnya yang berkaitan dengan kasus-kasus teroris yang ada di Indonesia;
 - Bahwa Ahli pernah beberapa kali dipanggil untuk memberikan keterangan Ahli yang berhubungan kasus yang Ahli hadapi, misalnya di PN Semarang kasus Syeh PUJI, kasus pembunuhan mutilasi di PN Banjarnegara, kasus pembunuhan berencana di PN NTB tahun 2018;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan autopsy terhadap korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI (Almh) pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.00 Wit di Pemakaman umum Wakaf keluarga Pulau Sofifi;
 - Bahwa Ahli mendapat jejak melingkar di leher sepanjang 25 sentimeter, jejas memar dari leher kebawah sepanjang 10 x 8 sentimeter (merupakan jejas jeratan pada leher yang ditemukan rembesan darah dibawah kulit), jejas memar pada lengan kanan, jejas memar pada pergelangan kaki kanan kiri, **Jejas memar kemerahan pada kulit daerah selangkangan** yang merupakan bekas kekerasan seksual pada korban semasa hidup;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, organ dalam sudah mengalami pembusukan, sehingga korban meninggal lebih dari sepuluh hari dari saat pemeriksaan;
 - Bahwa cara Ahli mengambil sampel DNA tersangka dan korban adalah mengambil sampel dituang di kasa dan swab mulut tersangka dan sampel lunak yang ada cairan di rongga kemaluan korban dan ditaruh di kasa steril;
 - Bahwa setelah diambil sampel tersangka dan korban dilakukan proses ekstraksi DNA, setelah ekstraksi DNA dilakukan pemeriksaan kuantifikasi, amplifikasi, elektroforesis, analisis profil, genotyping baru pencocokkan DNA;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli hasil pemeriksaan DNA belum selesai;
 - Bahwa keterangan Ahli semuanya benar dan tidak akan merubahnya lagi;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian barang milik korban berupa uang dan handphone

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban GAMARIA
putusan.mahkamahagung.go.id

W. KUMALA Alias KIKI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nama korban yaitu setelah kejadian karena Terdakwa melihat foto dan nama korban GAMARIA W. KUMALA Alias KIKI di berkas penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, didalam mobil Xenia warna abu-abu bertempat di Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan belakang;
- Bahwa peristiwa pencurian dan pembunuhan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari penumpang dengan mengendarai mobil Xenia warna abu-abu dengan tujuan Malifut-Soffi. Saat sampai di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ada masyarakat Desa Tahane yang sedang berada dipinggir jalan melambaikan tangan ke mobil Terdakwa, yang menandakan bahwa penumpang tersebut akan tumpangi mobil yang Terdakwa kendarai, sehingga Terdakwa langsung menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Terdakwa kemudian menanyakan kepada orang yang melambaikan tangan tersebut (bukan korban), " mau kemana?" dan orang tersebut menjawab mau ke Soffi, Terdakwa mengatakan "silahkan naik", dan Terdakwa mendengar ada suara yang bilang "duduk didepan" Kemudian Terdakwa mengiyakan lalu Korban duduk didepan bersebelahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dan mengangkat kopor milik korban dan membuka bagasi belakang untuk meletakkan kopor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung naik dan membunyikan klakson sebagai isyarat kepada keluarga korban bahwa Terdakwa akan pergi menuju ke Soffi;
- Bahwa pada saat itu Korban menggunakan pakaian putih garis merah dan celana jeans warna biru dan saat itu Terdakwa tidak langsung ke arah ke Soffi karena belum ada penumpang lain selain korban sehingga Terdakwa ke arah Tobelo untuk cari penumpang tambahan namun hanya sampai ke pasar Malifut Terdakwa tidak lagi mendapatkan penumpang sehingga Terdakwa membelokkan mobil lalu menuju ke arah Soffi dan saat itu penumpangnya hanya 1 (satu) orang didalam mobil yaitu korban;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut ada percakapan antara Terdakwa dengan korban yaitu ketika sampai di Desa Dodinga, saat itu Terdakwa tanyakan kepada Korban "mau kemana" dan korban menjawab "mau ke Ternate" selanjutnya Terdakwa tanyakan "mau bikin apa di Ternate?" dan Korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki menjawab "mau daftar kuliah" dan dalam perjalanan Terdakwa tidak merayu atau membujuk Korban dan setelah

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melewat Kantor Gubernur, Terdakwa menghentikan mobil dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh Korban untuk pindah di kursi tengah dengan tujuan Terdakwa mengambil uang milik korban;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang korban karena hendak membayar hutang hutang di Dealer motor dan lebih gampang mengambil uang korban kalau korban duduk di kuris mobil bagian tengah;
- Bahwa saat itu Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa harus pindah ke kursi mobil tengah namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa lalu Terdakwa mengambil jalan ke kiri lalu Korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa ambil jalan ke kiri?" dan Terdakwa menjawab mengambil jalur kiri supaya cepat sampai dan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa turun dan memasuki mobil melewati pintu kanan selanjutnya menutup pintu mobil kemudian menekan tombol kunci pintu mobil yang berada di pintu depan kanan mobil melalui jok kursi tengah selanjutnya Terdakwa pindah ke kursi tengah, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban "ada uang?" lalu korban menjawab uangnya hanya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi kemudian Terdakwa mengambil uang Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa minyak sudah kuning selanjutnya Terdakwa mencium Korban dengan paksa namun Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap menciumnya dan mengatakan kepada korban "layani saya" Korban menjawab "jangan, antar saya nanti saya beritahu om saya yang Supir dan Polisi" kemudian Terdakwa mengatakan " tidak usah kasih tau" lalu Terdakwa membuka celana Korban dan Korban menahannya tapi Terdakwa tetap membuka resleting celana Korban dan membuka celana sebelah kanan sampai terlepas selanjutnya Terdakwa turunkan kaki celana korban sebelah kiri akan tetapi belum terlepas, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara Sepeda Motor yang lewat sehingga Terdakwa panik ternyata motor belum ada kemudian Terdakwa pindah ke sebelah kanan, Korban mengatakan "jangan" pada saat Terdakwa menarik celana Korban akan tetapi Korban tidak berusaha menarik kembali celananya karena Terdakwa sedang menahan tangan Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban dari belakang, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, tangan Terdakwa mendorong paha kanan Korban dan duduk bersandar di kursi namun Terdakwa tidak melepaskan baju Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka celana korban lalu Terdakwa mengangkat kaki Korban kemudian ada Sepeda Motor yang lewat, lalu Korban berteriak memanggil "Om" secara berulang kali sehingga Terdakwa mengambil karet list mobil yang tersimpan di saku belakang kursi depan lalu melilit leher korban sebanyak 2 (dua) lingkaran dan korban menahan

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kemudian Terdakwa mencangkang lilitan karet list mobil tersebut sehingga sekitar 5 (lima) menit kemudian korban terjatuh dari kursi mobil dan saat itu Terdakwa belum sempat memasukkan kemaluan ke kemaluan Korban;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban saat itu karena ada Sepeda Motor yang lewat, Terdakwa panik dan Terdakwa tarik karet lis mobil warna silver yang ada di saku belakang kursi depan sebelah kiri kemudian Terdakwa lilitkan karet list mobil warna silver yang biasa dipasang di jendela mobil tersebut ke leher Korban sebanyak 2 (dua) lilitan kemudian Korban memanggil "Om" sehingga Terdakwa kancingkan di leher korban lalu korban memanggil "Om" yang kedua kalinya sehingga Terdakwa tambah kancing lagi lilitan tali tersebut hingga Korban terjatuh;
- Bahwa pada waktu itu jarak sepeda motor tersebut dengan mobil Terdakwa yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat korban terjatuh dari kursi mobil ada darah yang keluar dari hidung Korban sehingga Korban sudah tidak bergerak lagi dan saat itu Terdakwa kembali memasang celana Korban akan tetapi hanya sebatas paha dan Terdakwa memeriksa nadi Korban ternyata Korban sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa memasang celana Korban hanya setengah karena takut jangan sampai dilihat orang dan setelah korban meninggal dunia kemudian Terdakwa pindah ke kursi Pengemudi (kursi depan) dan menyetir mobil melanjutkan perjalanan, sekitar Pukul 11.03 Wit, Terdakwa memberhentikan mobil disebelah kiri jalan 40 Kel. Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan setelah lewat dari Rumah Sakit dan turun dari mobil untuk membuka tas kopor milik korban dan mengecek uang korban namun tidak ada uanga sehingga Terdakwa tutup kembali tas kopor tersebut, kemudian Terdakwa memindahkan terpal yang berada di bagasi belakang ke kursi tengah dengan tujuan menutup tubuh Korban yang sudah meninggal, hal tersebut berlangsung selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar Pukul 13.00 Wit Terdakwa berhenti disebelah kiri jalan di Kel. Payahe Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan dengan arah mobil menuju ke Weda untuk mengisi pertalite (BBM) sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang pembayaran BBM tersebut Terdakwa ambil uang yang ada di dompet Korban, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Weda, Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencari tempat yang aman untuk membuang jenazah Korban. Pada pukul 13.30 Wit Terdakwa sudah berada di Jalan Trans Kobe-Kulo Dusun Lukolamo Desa Lelilef Woebulan Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian Terdakwa memutar balik mobil dan parkir kiri jalan dengan arah mobil menuju Jalan Raya Weda-

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lelilef, kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut lalu membuang jenazah
putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban disemak-semak yang agak jauh dari kiri mobil di jalan raya, kemudian menutup jenazah Korban dengan menggunakan terpal dan daun kelapa kering, hal tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa terpal tersebut berada didalam mobil Terdakwa yaitu sejak tanggal 9 Juli 2019 waktu itu Terdakwa dan istri Terdakwa membeli terpal tersebut di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, maksud Terdakwa membeli terpal tersebut agar menutup barang-barang penumpang yang diletakkan diatas kap mobil lalu ditutup dengan terpal tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membuang jenazah korban dan kembali ke Sofifi Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan sesampainya di Weda, Terdakwa membersihkan darah korban yang menetes dari hidung yang mengenai pada tempat bangku mobil dengan menggunakan kaos Terdakwa berwarna cokelat yang sudah Terdakwa buang bersama tas kopor Korban dan setelah sampai di rumah di Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa memberitahukan kepada istri bahwa Terdakwa menabrak orang di Sofifi kemudian keesokan harinya Terdakwa pamit ke istri dan menyampaikan bahwa Terdakwa harus ke Paceda untuk mengantar sepeda motor Terdakwa untuk dinaikkan ke motor kayu untuk membawa ke Tidore dan sesampainya di Tidore Terdakwa menginap di rumah mantan pacar Terdakwa di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan kemudian menyuruh keponakan mantan pacar Terdakwa untuk menjemput sepeda motor Terdakwa tersebut di pelabuhan Trikora Goto, rencananya sepeda motor tersebut hendak Terdakwa pulangkan ke Dealer di Ternate karena ada tunggakan setoran 2 (dua) bulan dan Terdakwa akan ke Obi Kabupaten Halmahera Selatan karena ada panggilan kerja disana;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun di Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pemerkosaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor : 23/VR/RSUD/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 yang di tandatangani oleh dr. Ika Aulia Kirana, dokter RSUD (Kelas D) Kabupaten Halmahera Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat berusia dewasa
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai identitas bernama Gamaria W. Kumala Alias Kiki, berjenis kelamin perempuan. Pada korban ditemukan luka lecet pada dada serta memar pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi.). Perkiraan saat kematian ialah antara dua puluh empat jam hingga sembilan puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan mayat.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Dr.dr.Sumy Hastry, SpF,DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher, jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa : 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF beserta kunci mobilnya, 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRASESTY RAHAYU C, 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan "KIKYWAHAB", 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata, 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda, 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam, 1 (satu) buah tali tas warna biru tua, 1 (satu) Pasang sepatu kosts merk ANDO warna Abu-abu, 1(satu) Pcs kain kerudung warna Biru Tua, 1 (satu) buah jarum pentul, 1(satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley, 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu, 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat, 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA, 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk Sixtyone, 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang merk CHINO warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru, 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar, 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali, 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) Buah Rexona, 1 (satu) Buah Hand Body, 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE, 1 (satu) Buah Bedak mukawarna Biru, 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru, 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah, 1 (satu) buah sampel vaginal swab dari mayat korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki, 1 (satu) buah terpal warna cokelat ukuran 2 x 3 meter, 1 (satu) buah sampel Buvval Swab pipi dalam kiri dari tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias iwan, 1 (satu) buah kain kasa darah milik tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias Iwan, dan 1 (satu) buah tali berbahan karet warna putih keperakan ukuran panjang 150 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar 10.00 WIT, didalam mobil Xenia warna abu-abu dengan Nomor Polisi DG 1754 KF bertempat di Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan belakang, telah terjadi tindakan pencurian, perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Alias Iwan Alias Ronal terhadap korban Gamari W. Kumala Alias Kiki;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 07.40 Wit, korban Gamari W. Kumala Alias Kiki, saksi Acam Abubakar Alias Acam (Ibu kandung korban) dan saksi Watija W. Kumala Alias Ija (kakang kandung korban) berada ditepi jalan di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara menunggu mobil penumpang dari Malifut tujuan ke Sofifi, karena korban mau ke Ternate untuk mendaftar kuliah. Kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Sofifi menuju arah Kao dan

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti ditempat korban menunggu mobil serta menanyakan kepada korban mau pergi ke mana dan dijawab oleh saksi Acam Abubakar Alias Acam (Ibu korban) mau ke Sofifi, oleh karena di dalam mobil tersebut hanya Terdakwa sendiri, saksi Acam Abubakar Alias Acam (Ibu korban) sempat menyuruh Terdakwa untuk mencari penumpang yang lain terlebih dahulu akan tetapi Terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil tas koper milik korban dan mengatakan nanti baru cari penumpang lain, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil bagian belakang dan memasukan tas koper korban, kemudian Korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki berpamitan kepada ibunya (saksi Acam Abubakar Alias Acam) dan kakaknya (saksi Watija W. Kumala Alias Ija) serta menuju ke mobil Terdakwa dengan diantar ibu dan kakaknya tersebut, korban naik ke mobil dan duduk di kursi bagian depan mobil tepatnya di samping kiri Terdakwa. Pada saat mobil akan berjalan Terdakwa mengatakan akan mencari penumpang di sekitar Kecamatan Malifut namun setelah mobil berjalan, Terdakwa hanya berputar hingga di Pasar Malifut, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil ke arah selatan menuju ke arah Sofifi, dalam perjalanan menuju ke Sofifi Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa bertanya kepada korban "*pergi ke Ternate dalam rangka apa ?*" korban menjawab "*mau pergi kuliah*" Terdakwa kembali bertanya kepada korban "*sudah semester berapa ?*" korban menjawab "*saya baru mendaftar*" selanjutnya Terdakwa sudah tidak bertanya lagi dan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut terus melaju ke arah Sofifi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban, Terdakwa memiliki ketertarikan dengan korban yang menurutnya cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus ;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa melewati Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara di Desa Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan menurun menuju pertigaan yang mengarah ke Pelabuhan Sofifi, Terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya, setelah mobil berhenti Terdakwa menyuruh korban untuk turun dan pindah tempat duduk di kursi bagian tengah mobil, korban sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa harus pindah ke kursi mobil bagian tengah dan dijawab Terdakwa tidak apa-apa. Setelah itu Terdakwa kembali menjalankan mobilnya akan tetapi pada saat dipertigaan, Terdakwa belok ke kiri melewati jalan yang tidak biasa di lewati oleh mobil yang menuju ke arah Sofifi, melainkan Terdakwa mengarahkan mobilnya menuju arah Desa Guraping yang merupakan jalan yang sepi. Pada saat dalam perjalanan di Desa Guraping (jalan belakang), Terdakwa menghentikan mobilnya di tempat yang sepi kemudian turun dari mobil dan masuk melalui pintu tengah mobil, setelah Terdakwa duduk

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping korban lalu Terdakwa mengunci pintu mobil tersebut, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan korban dan mencium bibir korban namun korban berontak dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung menarik korban dengan paksa kemudian menindih kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kirinya dan Terdakwa memegang kedua tangan korban dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa juga sempat menindih dada korban yang berusaha bangun sehingga menimbulkan memar di dada korban, kemudian tangan kiri Terdakwa membuka resleting celana panjang yang dikenakan oleh korban dengan paksa, oleh karena korban tidak menggunakan ikat pinggang sehingga celana panjang bagian kaki kanan korban seluruhnya terlepas dan bagian celana pada kaki kiri korban hanya terbuka sampai di bagian paha, setelah itu Terdakwa menarik celana dalam korban hingga terlepas. Pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa "jangan om, jangan om" secara berulang-ulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan dengan kemaluannya yang sudah tegang Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina korban secara paksa, sedangkan korban tidak berdaya menghadapi tenaga Terdakwa yang lebih kuat, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya beberapa kali hingga sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina korban setelah itu Terdakwa mengangkat baju korban dan meremas-remas payudara korban. Setelah selesai menyeturahi korban, Terdakwa membujuk korban agar tidak melaporkan perbuatannya, oleh karena korban tetap mengancam akan melaporkan kejadian yang dialaminya sehingga Terdakwa mengambil karet variasi list kaca mobil warna silver yang diletakkan Terdakwa di kantong belakang kursi bagian depan mobil lalu Terdakwa melilitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan ke leher korban, setelah itu Terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa membuka lilitan tersebut lalu memeriksa denyut nadi korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa ;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa mengambil terpal yang berada di bagasi belakang lalu menutupi tubuh korban kemudian Terdakwa membawa mayat korban ke arah Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk membuang jenazah korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki, setelah sampai di Weda Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Desa Lelief, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, setelah Terdakwa berada di kebun

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik orang tua saksi Yosina Takuling Alias ibu Yosi dan saksi Hontenes Takuling di Desa Waibulan Dusun Lukolamo Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian Terdakwa mengangkat jenazah korban yang telah dibungkus dengan terpal lalu berjalan masuk kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya Terdakwa meletakkan jenazah korban yang telah dibungkus dengan terpal tersebut di tanah, setelah itu Terdakwa mengambil daun kelapa kering lalu menindih terpal yang dibungkus Jenazah korban tersebut;
- Bahwa benar setelah jenazah korban diletakkan didalam kebun orang tua dari saksi Yosina Takuling Alias ibu Yosi dan saksi Hontenes Takuling tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya menuju Weda, dan dalam perjalanan menuju Weda tersebut Terdakwa membuang tas koper korban, sepatu dan jilbab korban, dan satu buah kaos yang sempat digunakan untuk mengelap kursi mobil bagian tengah, sedangkan *handphone* milik korban, setelah Terdakwa sampai di pelabuhan Weda, Terdakwa membuangnya ke laut, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dan selanjutnya Terdakwa memasukkan mobil didalam garasi rumah mertuanya;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa membuang jenazah korban tersebut dan kemudian saksi Yosiana Takuliang hendak memetik buah siri di kebun kelapa milik orang tuanya lalu menemukan jenazah korban Gmaria W. Kumala Alias Kiki tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 jam 08.00 Wit (dua hari setelah mayat korban dibuang) di Desa Waibulan Dusun Lukolamo Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
 - Bahwa benar mobil yang dikemudiakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Tamrin Samad Alias Tam (adik ipar Terdakwa);
 - Bahwa setelah Terdakwa membuang tas koper dan pakaian milik korban Gamaria W. Kumala Alis Kiki, pada Jumat tanggal 2 Agustus 2019 pada pukul 11.00 Wit di kilometer 10 hingga 250 jalan poros Weda-Lelilef (titik nol pada pertigaan RSUD Weda Desa Wedana) Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, saksi DARMIN ADE Alias BOB menemukan tas koper, sepatu dan jilbab milik korban yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah di Desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa memberitahukan kepada istrinya (saksi Nudiana Samad Alias Yana Binti Samad) bahwa Terdakwa menabrak orang di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, kemudian keesokan harinya Terdakwa pamit ke istri (saksi Nudiana Samad Alias Yana Binti Samad) dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak ke Paceda untuk mengantar sepeda motor Terdakwa untuk

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan ke motor kayu dan membawa ke Tidore dan sesampainya di Tidore Terdakwa menginap di rumah mantan pacar Terdakwa di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan kemudian menyuruh keponakan dari mantan pacar Terdakwa (saksi RIFAN MUHAMMAD Alias IPAN) untuk menjemput sepeda motor Terdakwa tersebut pada hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wit di pelabuhan Trikora Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFAN MUHAMMAD Alias IPAN kalau ada orang yang menanyakan mengenai Terdakwa bilang saja tidak kenal dengan Terdakwa dan ketika saksi RIFAN MUHAMMAD Alias IPAN pergi menjemput sepeda motor milik Terdakwa di Pelabuhan Trikora, saksi RISMAN DAHLAN, S.H Alias IMAN (Petugas Kepolisian) dari Polsek Tidore langsung datang dan menanyakan kepada saksi RIFAN MUHAMMAD Alias IPAN dan mengamankan saksi RIFAN MUHAMMAD Alias IPAN ke Kantor Polsek Tidore untuk memberikan keterangan;

- Bahwa benar korban Gamaria W. Kumala meninggal dunia karena Terdakwa melilit leher korban dengan menggunakan karet variasi mobil sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tertanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangi oleh Dr.dr.Sumy Hastry, SpF,DFM;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun di pengadilan negeri Soasio dalam perkara pemerkosaan karena memperkosa wanita yang merupakan keluarganya sendiri ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut diatas akan dipertimbangkan fakta hukum lainnya setelah menghubungkan dan mengkonstruksikannya dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif subsidairitas, dimana dalam dakwaan berbentuk alternatif tersebut Majelis Hakim sebetulnya dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau lebih mendekati fakta persidangan, akan tetapi untuk lebih runutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, dimana jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan-dakwaan selanjutnya ;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, yang mana jika tidak terbukti akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa yang dimaksud Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal dalam perkara ini, tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menilai Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak dan keinsyafan seseorang, gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met putusan.mahkamahagung.go.id* *waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, Vos mengemukakan pengertian sengaja sebagai maksud apabila Pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak akan pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, sebagaimana dikutip dari bukunya DR. ANDI HAMZAH, SH, Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa kesengajaan disini adalah berkaitan dengan matinya/hilangnya nyawa korban ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan diatas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, didalam mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DG 1754 KF bertempat di Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan belakang, Terdakwa telah melakukan tindakan perkosaan, pembunuhan dan pencurian terhadap korban Gamari W. Kumala Alias Kiki;
- Bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melilitkan karet list kaca mobil warna silver ke leher korban sebanyak 2 (dua) lilitan dan Terdakwa menariknya sekuat tenaga sehingga korban tidak bisa bernafas dan mengakibatkan kematiannya ;
- Bahwa tindakan pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa agar tidak dilaporkan oleh korban dan untuk menghilangkan jejak perbuatannya, Terdakwa membuang mayat korban di Desa Waibulan Dusun Lukolamo Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah sedangkan barang-barang milik korban di buang di beberapa tempat yang terpisah di Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi *notoir feiten* dimana seseorang yang jika dililitkan sesuatu kelehernya seperti tali dan sebagainya maka dapat berakibat pada kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu" adalah di mana dalam melaksanakan suatu niat yang sejak semula sudah mempertimbangkan dengan tenang (H.R. 17 Januari 1921);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.
putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo bahwa "Direncanakan Terlebih Dahulu" adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu tersebut dihitung sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana (340), bukan lagi pembunuhan biasa, namun pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP) akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan dan yang diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, didalam mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DG 1754 KF bertempat di Kelurahan Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di jalan belakang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian apakah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak?

Menimbang, bahwa adalah tidak adil jika cerita tentang bagaimana kematian korban tersebut hanya disandarkan pada cerita Terdakwa (mengingat tidak adanya saksi-saksi yang melihat) tanpa memperhatikan fakta-fakta lain yang mengikutinya, sedangkan korban sudah meninggal sehingga tidak mungkin lagi dapat menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan jika pada saat Terdakwa melihat korban, Terdakwa yang merupakan residivis, karena sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena memperkosa wanita yang merupakan keluarganya sendiri, tertarik dengan kecantikan dan bentuk tubuh korban dan kemudian Terdakwa berniat mau menyetubuhi korban, setelah korban naik ke mobil Terdakwa, selanjutnya

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi telanjang (celana untuk kaki sebelah kanan sudah terlepas seluruhnya dan celana untuk kaki sebelah kirinya terbuka hingga paha dan dengan kondisi baju korban yang terangkat keatas) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan jika awalnya yang dilakukan Terdakwa adalah mengambil dengan paksa uang korban sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal korban sudah mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerangkan bahwa jika Terdakwa tidak jadi memperkosa korban karena tiba-tiba pada saat mau melakukan itu, ada orang yang datang ketempat tersebut, oleh karena korban berteriak sehingga Terdakwa panik dan kemudian mengambil karet list kaca mobil berwarna silver yang terdapat di kantong belakang kursi mobil bagian depan dan melilitkan ke leher korban sebanyak 2 (dua) lilitan hingga korban meninggal ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa awalnya hanya berniat mengambil uang korban untuk membayar hutang cicilan sepeda motor Terdakwa di dealer, dan korban pada saat itu sudah mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Keterangan Terdakwa dinilai sangat janggal karena nilai uang tersebut juga tidak terbilang besar, nilai yang bisa diperoleh Terdakwa hanya dalam satu hari sebagai sopir angkutan lintas halmahera, bahkan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang tersebut justru digunakan untuk membeli bensin/bahan bakar mobil (bukan untuk membayar cicilan sepeda motor), selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada saat melihat korban, Terdakwa yang merupakan residivis karena pernah dijatuhi pidana karena memperkosa wanita yang merupakan keluarganya sendiri, tertarik dengan kecantikan dan bentuk tubuh korban, dihubungkan dengan fakta hukum lainnya bahwa Saksi Acam Abu bakar (ibu kandung korban) dan Saksi Watija W. Kumala (kakak kandung korban) yang intinya menerangkan dipersidangan bahwa awalnya saksi-saksi tidak mau korban naik di mobil Terdakwa karena mobil Terdakwa menuju ke arah Kao (berlawanan) dan belum ada penumpang didalam mobil namun Terdakwa tetap menyuruh naik dan mengatakan nanti akan mencari penumpang lain serta Terdakwa langsung turun untuk mengangkat tas koper korban dan menaikkan ke dalam mobilnya serta adanya fakta hukum bahwa setelah mobil Terdakwa melewati kantor Gubernur Maluku Utara di Desa Gosale Puncak, kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh korban untuk pindah duduk di kursi mobil bagian tengah padahal kalau cuma untuk

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang korban, hal itu bisa dilakukan di kursi bagian depan mobil Terdakwa, tempat dimana korban lebih awal duduk sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menemukan alat bukti petunjuk bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemerkosaan atau memaksa korban untuk berhubungan badan dimana tindakan Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di kursi mobil bagian tengah adalah dengan maksud agar Terdakwa lebih leluasa untuk menyetubuhi korban, setelah itu baru Terdakwa membunuh korban dan mengambil uang milik korban, setelah itu mayat korban dan barang-barang korban yang lain dibuang dibeberapa tempat yang berbeda di Kabupaten Halmahera Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa melihat korban, kemudian Terdakwa yang merupakan residivis karena memperkosa wanita yang merupakan keluarganya sendiri, tertarik dengan kecantikan dan bentuk tubuh korban, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berniat mau menyetubuhi korban dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara mulai dari menyuruh korban pindah ke kursi mobil bagian tengah dan mengemudikan mobilnya melewati jalan yang tidak biasanya dilewati untuk penumpang yang mau ke Sofifi (malah membawa korban ke jalan yang sepi menuju arah Desa Guraping) dan selanjutnya menyetubuhi korban secara paksa. Sebagai penjahat akut dalam perkara perkosaan, pada saat Terdakwa berkehendak mau menyetubuhi korban tersebut, Terdakwa juga sudah memikirkan bagaimana menghilangkan jejak perbuatannya nanti setelah selesai memperkosa korban yaitu dengan membunuh korban dan membuang barang-barang korban (termasuk handphone korban dibuang ke laut, dengan maksud agar tidak bisa dilacak), dan tindakan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan karet list kaca mobil berwarna silver tersebut menurut Majelis Hakim juga dimaksudkan agar tidak terdapat banyak bercak darah pada mobil Terdakwa dan sebagaimana diterangkan saksi TAMRIN SAMAD Alias TAM (Pemilik mobil/ipar Terdakwa) pada intinya menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa baru seminggu lebih mengemudikan mobil miliknya dan pada saat mobil diserahkan kepada Terdakwa, sisa karet list kaca mobil berwarna silver tersebut berada dalam ganebo yang diletakkan di bagian belakang mobil dan Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak pernah memindahkan sisa karet list kaca mobil berwarna silver tersebut sebelumnya, sehingga sebelum menggunakan karet list kaca mobil berwarna silver tersebut untuk membunuh korban, Terdakwa sudah mempersiapkannya sebagai alat yang akan digunakan untuk membunuh korban;

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dengan menerangkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh korban karena panik mau dilaporkan ke polisi dinilai janggal karena Terdakwa sebagai pelaku yang pernah dihukum karena kasus perkosaan sebelumnya, tentunya tidak akan langsung sepanik itu, ketika diancam akan dilaporkan ke polisi, langsung mengambil tindakan membunuh korban padahal ada tindakan lain dalam rangka untuk melumpuhkan korban yang tidak berakibat pada kematian mengingat tujuan utama Terdakwa adalah untuk menyetubuhi korban dan tindakan Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan sisa karet list kaca mobil yang sudah dipersiapkan (mengingat awalnya berada dibelakang mobil), membuang barang-barang korban ketempat yang cukup jauh di kabupaten Halmahera Tengah, termasuk handpone korban yang dibuang ke laut (agar tidak bisa dilacak) menunjukkan bahwa tindakan tersebut memang sudah sangat direncanakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ditemukan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa berniat akan menyetubuhi korban sekaligus merencanakan pembunuhan terhadap korban, kemudian Terdakwa yang sedang mengemudikan mobilnya, setelah melewati Kantor Gubernur Maluku Utara kemudian membelokkan mobil tersebut menuju arah Desa Guraping (bukan jalan ke Sofifi), kemudian ditempat yang sepi (jalan belakang Desa Guraping) Terdakwa memberhentikan mobil tersebut kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju pintu mobil bagian tengah dan setelah berada di dalam mobil disamping korban, Terdakwa mengunci pintu mobil dengan menekan tombol kunci pintu mobil dan memaksa korban untuk bersetubuh, setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi korban, kemudian Terdakwa membujuk korban untuk tidak melaporkan tindakannya tersebut, oleh karena korban tetap mengancam akan melaporkan maka Terdakwa menjalankan rencana berikutnya yaitu mengambil karet list kaca warna silver yang sudah dipersiapkan dan melilitkan ke leher korban sebanyak 2 (dua) lilitan serta menariknya secara kuat dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban tidak bisa bernafas dan meninggal. Setelah korban dipastikan meninggal, Terdakwa mengambil terpal yang tersimpan dibelakang mobil, membungkus tubuh korban yang masih dalam kondisi telanjang (kemaluan terlihat, celana hampir terlepas dan baju terangkat) dan mengambil uang korban untuk membeli bahan bakar serta mengemudikan mobil tersebut ke Weda Kabupaten Halmahera Tengah, setelah sampai di Weda, Terdakwa terus mengemudikan mobilnya jauh ke arah Desa Lelilef dan membuang mayat korban di semak-semak (kebun masyarakat) di Desa Waibulan Dusun Lukolamo Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju Weda dan dalam perjalanan ke Weda Terdakwa membuang barang-barang korban, termasuk handpone korban dibuang ke laut, sedangkan uang korban digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil (bukan untuk membayar cicilan sepeda motor di dealer sebagaimana keterangan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas yaitu mulai dari tindakan Terdakwa yang memang berkehendak menyetubuhi korban dan merencanakan untuk menghilangkan jejak perbuatannya tersebut yaitu dengan membunuh korban dan membuang barang-barang korban (termasuk Handpone korban dibuang ke laut), pembunuhan dilakukan dengan cara menggunakan karet list kaca mobil berwarna silver dengan maksud agar tidak terdapat banyak bercak darah di mobil Terdakwa, dan telah mempersiapkannya alat dimaksud dengan menempatkannya di kantong jok belakang kursi depan mobil, menunjukkan Terdakwa telah mempersiapkan dan merencanakan pembunuhan tersebut meskipun tenggang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan tersebut tidak terlalu lama akan tetapi cukup bagi Terdakwa untuk memikirkannya atau untuk menghentikan niatnya untuk melakukan pembunuhan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur terdahulu, jika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara melilit leher korban dengan menggunakan karet variasi mobil warna silver yang ada didalam ganebo yang tersimpan didalam mobil bagian belakang dan Terdakwa memindahkan ke bagian saku kursi mobil bagian depan lalu Terdakwa mengambil dan melilitkan karet variasi mobil warna silver tersebut sebanyak dua lilitan setelah itu Terdakwa menarik karet variasi mobil warna silver tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih lima menit hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tertanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Dr.dr.Sumy Hastry, SpF,DFM, dengan kesimpulan : telah

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jejas memar melingkar berupa bekas jeratan pada leher, jejas memar pada lengan atas pergelangan kaki kanan kiri dan jejas memar pada selangkangan. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 339 KUHPidana karena berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan terbukti jika pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 340 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 365 Ayat (3) KUHPidana, hal mana juga telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan tersebut juga ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selain melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindakan pencurian terhadap uang milik korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki, sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang sudah diakui Terdakwa, Terdakwa juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki, walaupun Terdakwa menyangkal dengan mengatakan tidak jadi melakukan tindakan tersebut karena pada saat itu ada orang yang datang ketempat tersebut dan korban yang berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan membunuh korban seketika itu, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut dinilai janggal dimana tindakan yang diambil Terdakwa tidak sebanding yaitu membunuh korban karena hanya alasan Terdakwa panik karena korban berteriak minta tolong padahal berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri jarak mobil Terdakwa dengan orang yang datang ditempat tersebut sekitar 30 meter dan kondisi pintu mobilpun tertutup rapat, selain itu Terdakwa sebetulnya memiliki pilihan lain dalam upaya melumpuhkan korban dengan cara-cara lain yang tidak sampai berakibat pada kematian, bukankah tujuan utama Terdakwa adalah untuk menyetubuhi korban, dimana Terdakwa yang juga merupakan residivis perkara perkosaan.

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak memperkosakan korban juga bertolak belakang dengan keterangannya sebagaimana termuat dalam berkas penyidik dimana dalam 4 (empat) kali pemeriksaan Terdakwa secara konsisten menerangkan telah menyetubuhi/memperkosakan korban yang diceritakan secara detail, Terdakwa menerangkan dipersidangan telah dipaksa memberikan keterangan seperti itu dengan cara dipukul oleh seorang anggota polisi yang Terdakwa tidak ketahui namanya sehari sebelum pemeriksaan dilakukan akan tetapi tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat penyangkalan Terdakwa atas keterangannya sebagaimana termuat dalam berkas penyidik adalah sesuatu yang mengada-ngada dan tidak masuk akal karena keterangan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak jelas siapa yang melakukan pemukulan dan pemaksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa (residivis perkara perkosaan karena memperkosakan wanita yang merupakan keluarganya sendiri) menerangkan dipersidangan jika telah tertarik dengan kecantikan dan bentuk tubuh korban pada saat melihat korban pertama kali dan mayat korban dibuangpun masih dalam kondisi telanjang (hanya dibungkus terpal) dan hasil visum et repertum dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 26 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Dr.dr.Sumy Hastry, SpF,DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO dengan salah satu kesimpulannya terdapat jejas memar pada selangkangan ;

Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan hasil visum yang lain, selaput dara korban kondisinya tidak dapat dinilai karena mulut vagina tidak bisa dibuka ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, memberikan petunjuk jika alasan Terdakwa melakukan pembunuhan justru karena telah melakukan tindakan perkosaan terhadap korban agar tidak dilaporkan oleh korban, tindakan tersebut adalah untuk menutupi jejak perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo disusun dalam bentuk alternatif subsidaritas namun sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan beberapa tindakan yang

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dapat dipandang berdiri sendiri yaitu pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan, oleh karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan kembali yang intinya bahwa Penuntut Umumlah yang berwenang membuat surat dakwaan atau menentukan bentuk dakwaan yang akan diajukannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak diperbolehkan karena alasan apapun merubah bentuk dakwaan tersebut dan hanya dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan, meskipun demikian Majelis Hakim menjadikan perbuatan lain tersebut sebagai alasan pemberatan dalam penjatuhan pidana nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum maka dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF bererta kunci mobilnya dan 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRASESTY RAHAYU, barang bukti mana tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdra` ARDIYAH PRASESTI RAHAYU, 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan "KIKYWAHAB", 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata, 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda, 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam, 1 (satu) buah tali tas warna biru tua, 1 (Satu) Pasang sepatu kosts merk ANDO warna Abu-abu, 1(satu) Pcs kain kerudung warna BiruTua, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam, 1 (Satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan : 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley, 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu, 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat, 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA, 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk Sixtyone, 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana panjangmerk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru, 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar, 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali, 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau, 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) Buah Rexona, 1 (satu) Buah Hand Body, 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE, 1 (satu) Buah Bedak muka warna Biru, 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru dan 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ACAM ABUBAKAR Alias ACAM (Ibu kandung korban), 1 (satu) buah sampel vaginal swab dari mayat korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki, 1 (satu) buah terpal warna cokelat ukuran 2 x 3 meter, 1 (satu) buah sampel Buvval Swab pipi dalam kiri dari tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias iwan, 1 (satu) buah kain kasa darah milik tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias Iwan dan 1 (satu) buah tali berbahan karet warna putih keperakan ukuran panjang 150 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan sangat mengganggu ketentraman di tengah-tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan dan Pulau Halmahera (hingga berulang kali terjadi demonstrasi menyikapi peristiwa pembunuhan tersebut), dan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan dan Pulau Halmahera sangat bergantung dengan moda transportasi yang seperti itu sehingga menimbulkan ketakutan dalam bepergian termasuk merusak citra sopir Lintas Halmahera lainnya yang

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyak menggantungkan ekonominya sebagai sopir mobil angkutan lintas halmahera ;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena pembunuhan tersebut dilakukan secara keji dan tidak berprikemanusiaan;
 - Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat Kota Tidore kepulauan yang di kenal memiliki nilai-nilai yang sangat religius ;
 - Bahwa selain melakukan pembunuhan secara berencana, Terdakwa juga melakukan pencurian terhadap barang milik korban dan melakukan pemerkosaan terhadap korban ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa membawa luka yang mendalam terhadap keluarga korban, sebagaimana dikatakan ibu korban dipersidangan jika saja anaknya meninggal dunia karena kecelakaan mungkin dia bisa menerimanya tapi anaknya dibunuh secara keji dan menuntut keadilan atas kematian anaknya tersebut ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang masih sangat muda (berusia 18 tahun) dan mau menuntut ilmu ke Ternate untuk meraih masa depannya sebagaimana yang disampaikan korban kepada Terdakwa sebelum dibunuh, seharusnya Terdakwa berempati, bukan melakukan perbuatan bejat tersebut;
 - Terdakwa sedemikian rupa telah berupaya untuk menutupi jejak perbuatannya dengan membunuh dan membuang jenazah dan barang-barang korban termasuk handpone korban di buang kelaut, jauh dari tempat terjadinya pembunuhan tersebut dimana pembunuhan terjadi di Kelurahan Guruaping Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan sedangkan mayat korban dan barang-barangnya dibuang ke Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dan kemudian Terdakwa sendiri mau melarikan diri melalui Pulau Tidore ;
 - Terdakwa merupakan seorang residivis dimana sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena memperkosa wanita yang merupakan keluarganya sendiri ;
 - Terdakwa membuang mayat korban masih dalam kondisi telanjang (celana terbuka dan baju terangkat keatas);
 - Terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Kedaaan yang meringankan:

- Tidak terdapat keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bersifat mendidik Terdakwa, dan orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah
putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka status biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN Alias RONAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF beserta kunci mobilnya
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRASESTY RAHAYU C,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARDIYAH PRASESTI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan "**KIKYWAHAB**"
 - 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali tas warna biru tua, 1 (Satu) Pasang sepatu kosts merk ANDO warna Abu-abu;
 - 1(satu) Pcs kain kerudung warna BiruTua;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
 - 1(satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Pcs Baju lengan panjang warna Coklat, 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA;
 - 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk *Sixtyone*;
 - 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat;
 - 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warna Coklat;
 - 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru;
 - 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar;
 - 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali;
 - 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam;
 - 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat;
 - 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau;
 - 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink;
 - 1 (satu) Buah Rexona;
 - 1 (satu) Buah Hand Body;
 - 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE;
 - 1 (satu) Buah Bedak mukawarna Biru;
 - 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah;
- Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ACAM ABUBAKAR Alias ACAM (Ibu korban);
- 1 (satu) buah sampel vaginal swab dari mayat korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
 - 1 (satu) buah terpal warna cokelat ukuran 2 x 3 meter;
 - 1 (satu) buah sampel Buval Swab pipi dalam kiri dari tersangka Muh.Irwan Tutuarima Alias iwan;
 - 1 (satu) buah kain kasa darah milik tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias Iwan;
 - 1 (satu) buah tali berbahan karet warna putih keperakan ukuran panjang 150 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2019, oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Herlina Hermansyah, .S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Sri Mardiana J., S.H. dan Vanty Lorobessy, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H

Ennierlia Arientowaty , S.H.

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor : 64 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)